

**GERAKAN SOSIAL DALAM MENDORONG PROGRAM  
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**YULIS SAPUTRA  
NIM. 170801026**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021**

**“GERAKAN SOSIAL DALAM MENDORONG PROGRAM  
PENGEMBANGAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA  
ACEH”**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada  
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**YULIS SAPUTRA**

**NIM. 170801026**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Eka Srimulvani, S.Ag., M.A., Ph.D.**  
NIP. 197702191998032001

جامعة الرانيري

A N I R

**Rizkika Lhena Darwin, M.A.**  
NIP. 198812072018032001

**GERAKAN SOSIAL DALAM MENDORONG PROGRAM  
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA KOTA LAYAK ANAK  
DI KOTA BANDA ACEH**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021 M

18 Dzulhijah 1442 H

Darussalam- Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.  
NIP. 197702191998032001

Sekretaris



Rizkika Lhena Darwin, S.IP, M.A.  
NIP. 198812072018032001

Penguji I



Dr. Rasyidah, M.Ag  
NIP. 197309081998032002

Penguji II



Danil Akbar Taqwadin, BIAM, M.Sc.  
NIDP. 2008048903

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry  
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197809172009121006

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulis Saputra

NIM : 170801026

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Gerakan Sosial Dalam Mendorong Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,



Yulis Saputra

## ABSTRAK

Nama : Yulis Saputra  
NIM : 170801026  
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik  
Judul : Gerakan Sosial dalam Mendorong Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.  
Pembimbing II : Rizkika Lhena Darwin, M.A.  
Penguji I : Dr. Rasyidah, M.Ag  
Penguji II : Danil Akbar Taqwdin.,BIAM,M.Sc.  
Kata Kunci : *Gerakan Sosial, Kota Layak Anak, Banda Aceh*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gerakan Sosial dalam mendorong program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KL) di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mendukung program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh. Kota Layak Anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak di sini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Terkait perencanaan sebuah kota, diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan konsep “Kota Layak Anak” dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan baik. Gagasan awal Kebijakan Kota Layak Anak ini dimulai dari komitmen dunia internasional melalui “*World Fit for Children*”, dimana dunia internasional sepakat untuk menciptakan dunia yang layak terhadap anak. Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya. Indonesia menjadi bagian dari negara anggota PBB yang telah berkomitmen secara internasional untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan *World Fit for Children* (Dunia yang Layak bagi Anak). Komitmen ini diwujudkan sejak ditandatanganinya Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Dalam pelaksanaannya diserahkan wewenang kepada daerah masing-masing. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam mendorong kebijakan tersebut dilakukan oleh 2 gerakan sosial yaitu CSO (*Civil Society Organization*) dan media massa. Pengaruh dari gerakan politik CSO dan media massa dalam mendorong pengembangan program kota layak anak dilakukan dengan cara riset, media rilis, diskusi, advokasi ke pemerintah dan pendampingan masyarakat. Sedangkan untuk media massa gerakan sosialnya terlihat dari jejak media rilis ataupun pemberitaannya. Strategi dari gerakan sosial CSO dan media tersebut mampu mendorong kebijakan Kota Layak Anak keranah hukum sehingga lahirnya qanun Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh yang menjamin keutuhan kebijakan Kota Layak Anak dari segi dasar hukum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Gerakan Sosial Dalam Mendorong Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua tercinta dan keluarga besar yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Muslim Zainuddin. M.A Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Eka Srimulyani. S.Ag., M.A.,Ph.D selaku pembimbing I dan Rizkika Lhena Darwin M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta


pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada orang terdekat Shaumi Maghfirah dan teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 Hikmah Yani Chaniago, Aldis Peristiwa Dari, Nurvina Zahra, Widya Safitri, Annisa Rossa, Nella Rosa Iskandar, family S.IP dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 16 Juli 2021  
Penulis,




Yulis Saputra



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABTRAKS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	7
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Gerakan Sosial dan Kebijakan publik.....	13
2.2.2 Dampak dan Konsekuensi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Publik.....	15
2.2.3 Dampak Kelompok Kepentingan dan Organisasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Publik.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	23
3.2 Fokus Penelittian .....	23
3.3 Lokasi Penelitian .....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	24
3.5 Informan Penelitian .....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	27

<b>BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Profil Banda Aceh: Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	28
4.2 Perjalanan Program Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh .....	32
4.3 Gerakan Sosial dan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.....	53
CSO : Flower Aceh dan Gerakan Sosialnya .....	58
Media: Serambi Indonesia dan Gerakan Sosialnya.....	79
4.4 Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh: Pendukung dan Penghambat.....	80
Faktor Pendukung .....	80
Faktor Penghambat.....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Layak Anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak di sini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Terkait p

Jerencanaan sebuah kota, diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan konsep “Kota Layak Anak” dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan baik.<sup>1</sup>

Kota ramah anak menurut UNICEF adalah Kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, mereka memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kotanya. Hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan. Hak untuk dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial. Hak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hak untuk mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik hak untuk terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah. Hak untuk aman berjalan di jalan, hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya. Hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan. Hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi dan

---

<sup>1</sup>Website resmi KemenPPPA. Diakses pada tanggal 18 desember 2020 situs: [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id). Sejarah KLA

hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial dan hak untuk dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan status penyandang disabilitas.<sup>2</sup>

Kota layak anak menjadi penting untuk diwujudkan karena perlunya penanganan peluang terjadinya kekerasan terhadap anak. Apabila fenomena maraknya kekerasan terhadap anak meningkat Negara harus bertanggung jawab terhadap ketidakamanan terhadap anak sebagai warga negara.

Indikator KLA sejak tahun 2017 mengalami perubahan dari 31 indikator menjadi 26 indikator yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan, dimana tidak ada lagi anak yang tidak tercatat dalam dokumen negara seperti pembuatan akta anak, Kartu Identitas Anak dan sebagainya (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; serta (5) perlindungan khusus. Kota Layak Anak di terapkan dengan konsep menciptakan lingkungan yang dapat mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah daerah dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan mengaspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak. Anak-anak dapat tumbuh dan berkem-

---

<sup>2</sup>Website resmi KemenPPPA. Diakses pada tanggal 18 desember 2020 melalui situs: [www.kemenpppa.go.id/pengertian-KLA](http://www.kemenpppa.go.id/pengertian-KLA).

bang dengan baik, terpenuhi dan terlindungi hak-haknya sekaligus untuk meyakinkan bahwa negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia.<sup>3</sup>

Gagasan awal Kebijakan Kota Layak Anak ini dimulai dari komitmen dunia internasional melalui “World Fit for Children”, dimana dunia internasional sepakat untuk menciptakan dunia yang layak terhadap anak. Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya. Indonesia menjadi bagian dari negara anggota PBB yang telah berkomitmen secara internasional untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan World Fit for Children (Dunia yang Layak bagi Anak). Komitmen ini diwujudkan sejak ditandatanganinya Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Dalam pelaksanaannya diserahkan wewenang kepada daerah masing-masing.<sup>4</sup>

Di Indonesia inisiasi KLA telah dilakukan oleh 389 kabupaten/kota yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memberikan penghargaan kepada 3 kabupaten yang telah berhasil meraih predikat utama Kota Layak Anak yaitu Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Denpasar. Tiga kota tersebut telah ber-

---

<sup>3</sup>Website resmi KemenPPPA. Diakses pada tanggal 18 desember 2020 melalui situs: [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id) indikator KLA.

<sup>4</sup> Ibid diakses pada tanggal 18 desember 2020

hasil memenuhi hak anak dan sudah mengeluarkan peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum yang kuat untuk menaungi hak-hak anak di kota tersebut.

Sementara di Provinsi Aceh mulai bergerak tahun 2009 di Aceh Besar, didukung oleh UNICEF. Kemudian sekitar tahun 2013 mulai ke kabupaten/kota lainnya. Provinsi Aceh dalam mewujudkan Kota Layak Anak dicantumkan dalam qanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Pemerintah Aceh mencanangkan beberapa kota untuk menjadi percontohan dalam pelaksanaan kota layak anak yaitu Aceh Besar, Bireuen, Langsa, Sabang, Lhokseumawe dan Aceh Tengah. Sedangkan untuk Banda Aceh fokusnya sejak tahun 2017 dan saat itu untuk pertama kalinya dari Aceh yang mendapatkan penghargaan pratama dan setahun kemudian tahun 2018 kembali pratama. Selanjutnya Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sudah mendapatkan predikat Madya sebagai kota layak anak walaupun perda (dalam konteks Aceh disebut qanun) belum dimiliki. Sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh Kota Banda Aceh baru memiliki perwal kota layak anak pada tahun 2018. Dalam implementasi mewujudkan kota layak anak Pemerintah Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak. Perwal tersebut menjadi payung hukum untuk mensegerakan terwujudnya kota layak anak di Kota Banda Aceh.

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tersebut diikuti sertakan beberapa lembaga yang sesuai dengan tugas pokok fungsi lembaga seperti gubernur, bupati/walikota, dan seluruh dinas, utamanya Dinas Kesehatan, Pendidikan, Ling-

kungan, Dinas Perlindungan Anak, Kominfo, Baitul Mal,, Bappeda , dan Dinas Sosial. Kemudian juga tidak tertinggal ikut terlibat didalamnya media, LSM, Dunia Usaha dan Forum Anak. seperti Media AJI, AJNN, Serambi Indonesia , Aceh TV, TVRI, dan Harian Rakyat Aceh. Selanjutnya ada LSM yaitu PkBI, Flower Aceh, RPUK, Puan Addisa, Kapha, dan Balaisyura. Dunia Usaha yang terlibat Percetakan, Hotel kriyad, Pegadaian dan Teh Botol.

Menurut data yang dihimpun dari kantor P2TP2A Provinsi Aceh mencatat dari tahun 2017-2019 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sebanyak 2.692 kasus.<sup>5</sup> Sebagai data komparasi, LSM Flower Aceh menunjukkan angka pemerkosaan terhadap anak 20 kasus, penganiayaan terhadap anak 11 kasus, pelecehan seksual 22 kasus, pembuangan bayi 1 kasus dan pelantaran bayi 1 kasus.<sup>6</sup> P2TP2A Kota Banda Aceh mencatat mulai tahun 2014-2018 tercatat 269 kasus yang terjadi terhadap anak dimana dengan kategori kasus yang berbeda seperti penganiayaan fisik sebanyak 53 kasus, pelecehan seksual 20 kasus, trafficking 4 kasus, deskriminasi 33 kasus, psikis 51 kasus, pelantaran ekonomi 30 kasus, bullying 9 kasus, hak asuh 2 kasus, masalah sosial 3 kasus, yang tidak di sekolahkan 11 kasus, dan anak yang berkaitan dengan hukum 14 kasus. Pada tahun 2019 kasus menurun diantaranya kasus yang menimpa anak tercatat 70 kasus di mana kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 20 kasus, kekerasan terhadap anak 9 kasus, kekerasan seksual 19 kasus, hak asuh anak 9 kasus, disabilitas 2 kasus, dan

---

<sup>5</sup> Data bidang P2PTP2A Provinsi Aceh

<sup>6</sup> Data LSM Flower Aceh

lainnya 11 kasus. Begitu pula penurunan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 69 kasus yang menimpa anak.<sup>7</sup>

Banyaknya kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh, namun Banda Aceh baru pada tahun 2018 memiliki perwal kota layak anak menjadi menarik untuk dikaji. Beberapa gerakan sosial terlihat mendorong lahirnya qanun kota layak anak di Kota Banda Aceh, baik partai politik, CSO dan media massa. Dalam mendorong qanun di Kota Banda Aceh Flower Aceh membentuk aliansi untuk memudahkan pergerakan tersebut. Kemudian Media Serambi sebagai media terbesar mengambil peran penting dalam menggiring opini publik terkait anak. Argument awal peneliti melihat bahwa terdapat gerakan sosial dalam mendorong terwujudnya kota layak anak di Kota Banda Aceh. Maka peneliti ingin menelusuri lebih jauh tentang **“Gerakan Sosial Dalam Mendorong Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Gerakan Sosial dalam mendorong program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh ?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mendorong program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh ?

---

<sup>7</sup> Data bidang P2TP2A Kota Banda Aceh

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Gerakan Sosial dalam mendorong program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mendukung program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh


### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan**

Penelitian pertama ditulis oleh Darmini Roza yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia" Dalam penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintahan daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. Ada pun upaya upaya yang di akukan pemerintah daerah dalam jurnal ini menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang layak anak. Daerah layak anak diperkenalkan sejak 2006 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperkenalkan Kota Layak Anak (KLA) melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang kemudian diimplementasikan melalui UU PA sebagai lanjutan dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Terkait dengan pelaksanaan Kota Layak Anak, yang pengaturannya juga sesuai dengan amanat UU Pemda. Pengaturan terkait anak yang diatur dalam UU Pemda mengatur bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan "Wajib" Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar. Dengan dasar tersebut, maka Kementerian PPPA sejak 2006 telah mengembangkan Kebijakan KLA dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA, yang diuji coba di 10 Kabupaten/

Kota. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA ) Dan di sebutkan ada 7 faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, yaitu:

1. Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak
2. Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya
4. Tersedia sumberdaya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
7. Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.<sup>8</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Andriani Elizabeth dengan judul “ Implementasi Hak-Hak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Bekasi” dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi belum dapat berjalan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak Kota Bekasi yang dilihat melalui 5 klaster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui pada pelaksanaan program kota layak anak di Kota Bekasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang

---

<sup>8</sup> Darmini Roza yang berjudul” Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indoneia”(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti 2018.

menghambat pada pelaksanaan program kota layak anak di Kota Bekasi. Berbagai faktor tersebut yakni, faktor sumber daya pada aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial, faktor komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi. Berbagai faktor tersebut masih menjadi kendala pada implementasinya. Pada faktor pendukung, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana telah menunjang kinerja implementor pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Bekasi dalam mewujudkan Kota Layak Anak. 5 klaster yg di maksud yaitu :

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Pada klaster hak sipil dan kebebasan
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Klaster Perlindungan Khusus Pemenuhan hak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.<sup>9</sup>

Kemudian penelitian ketiga diteliti oleh Jania Putri yang berjudul “Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru” Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan perlindungan khusus dalam

---

<sup>9</sup> Andriani Elizabeth dengan judul “ Implementasi Hak-Hak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Bekasi” (skripsi) Fakultas FISIP, Universitas Diponegoro 2018.

pengembangan kota layak anak di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat kebijakan perlindungan khusus dalam pengembangan kota layak anak di Kota Pekanbaru. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Indikator yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat. Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut maka hasil yang diperoleh dari kebijakan perlindungan khusus dalam pengembangan kota layak anak di kota pekanbaru secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian pemenuhan hak-hak anak berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam perlindungan khusus. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi.<sup>10</sup>

Penelitian keempat dilakukan oleh Pocut Ismyanti Vonda dan Cut Dian Fitri dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa Pentingnya perlindungan anak ditunjukkan melalui komitmen Indonesia secara internasional dengan ikut menandatangani Konvensi Hak Anak 27 tahun lalu di New York, Amerika Serikat. Namun, fakta

---

<sup>10</sup> Jania Putri yang berjudul “Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru”(skripsi) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2018.

menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini berusaha memaparkan pelaksanaan perlindungan anak di Banda Aceh sebagai manifestasi dari konvensi Hak Anak pada level pemerintah daerah dengan tujuan melihat bagaimana perlindungan terhadap anak di Kota Banda Aceh, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi tingginya kasus terkait anak.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan hingga kini perlindungan anak masih menjadi masalah di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Di sebutkan juga bahwa provinsi Aceh selama 2012 hingga 2015 tingkat kekerasan terhadap anak cukup memprihatinkan. Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan Aceh, tercatat 1.326 kasus kekerasan terhadap anak terjadi merata di 23 kabupaten/kota.<sup>4</sup> Sementara, kasus yang ditangani oleh unit PPA jajaran Dit Reskrimum Polda Aceh juga cukup mengkhawatirkan. Kasus perbuatan cabul terhadap anak misalnya, pada 2012 tercatat sebanyak 13 kasus, pada 2013 sebanyak 52 kasus, 2014 sebanyak 66 kasus dan 2015 sebanyak 81 kasus, sementara kasus pelecehan seksual pada 2012 tidak tercatat, namun pada 2013 tercatat 3 kasus, dan 8 kasus di 2014, dan 1 kasus pada 2015 yang paling mengejutkan di Ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh, angka korban pelecehan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam penelitian ini juga disebutkan berdasarkan catatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya P2TP2A) Kota Banda Aceh menunjukkan pada tahun 2014 jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak hanya 25 kasus, pada tahun 2015 meningkat menjadi 50 kasus, kemudian naik menjadi 81 kasus pada 2016.<sup>11</sup>

## **2.1. Landasan Teori**

### **2.2.1. Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik**

McCarthy dan Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai sekumpulan opini dan keyakinan dalam populasi yang mewakili preferensi untuk mengubah beberapa elemen dari struktur sosial atau distribusi penghargaan dari suatu masyarakat. Sedangkan bagi Tilly istilah gerakan sosial paling sering digunakan untuk interaksi antara otoritas tertentu dan berbagai juru bicara untuk memberikan tantangan kepada otoritas tersebut. Secara umum kedua definisi tersebut adalah keinginan untuk perubahan, dengan McCarthy dan Zald memfokuskan keinginan itu sendiri pada opini dan keyakinan; interaksi yang ditimbulkannya. Selain itu gerakan sosial dapat juga didefinisikan sebagai tantangan berkelanjutan bagi pemegang kekuasaan atas nama mereka yang kurang beruntung. Menurut Paul Burstein menyebutkan ada 3 gerakan yang termasuk kedalam gerakan sosial ialah partai politik, interest group dan CSO<sup>12</sup>. Namun dalam gerakan ini saya melihat

---

<sup>11</sup> Pocut Ismyanti Vonda dan Cut Dian Fitri dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh (reaserch) FEBI Uin Ar-raniry 2017.

<sup>12</sup> Marco Giugni, Doug McAdam and Charles Tilly, *Social Movement and Public Policy*, university of Minnesota press, London, volume 10. Hlm 3-10

yang paling progresif dalam mendorong Kota Layak Anak hanya ada 2 gerakan yaitu interest grup dan CSO.

1. *Interest Group*, dapat mempengaruhi tindakan legislatif secara tidak langsung dengan mengubah memahami arti penting suatu masalah kepada publik. Secara teoritis ini bisa menjadi sebuah taktik yang efektif. Meningkatkan arti penting suatu masalah adalah taktik yang jauh lebih problematis daripada mengubah preferensi publik. Taktik itu akan berhasil hanya jika ada perbedaan seperti itu. Selain itu meningkatkan arti-penting suatu masalah sebenarnya berisiko bagi interest group.
2. *CSO*, atau yang dikenal dengan sebutan organisasi gerakan sosial yang merupakan sekelompok informal yang berbentuk organisasi. Organisasi tersebut sangat berpengaruh terhadap mengubah keputusan legislative dengan cara memobilisasi gerakan terkait isu-isu sosial yang kemudian menjadi sebuah gerakan untuk mengubah keputusan kebijakan.<sup>13</sup>

### **2.2.2. Dampak dan Konsekuensi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Publik**

Teori dampak gerakan sosial telah dipelajari jauh lebih dahulu daripada kebanyakan subkategori teori gerakan sosial lainnya. Sebagian besar karena masalah metodologis. Ini relatif baru, dan baru diperkenalkan pada tahun 1975 dengan buku William Gamson *The Strategy of Social Protest*, diikuti oleh buku Piven dan Cloward *Poor People's Movements*. Dalam studi terobosannya, Gamson mempelajari 53 organisasi gerakan sosial dari antara tahun 1800 dan 1945,

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm 10

dan mengumpulkan data mengenai kesuksesan mereka. Di antara temuan Gamson yang paling penting adalah bahwa organisasi yang berusaha untuk menggantikan orang tertentu yang berkuasa hampir tidak pernah berhasil, bahwa kekerasan gerakan adalah gejala keberhasilan (bukan penyebabnya), bahwa organisasi birokrasi lebih mungkin untuk berhasil, tetapi juga lebih mungkin untuk dikooptasi oleh elit, dan bahwa organisasi yang dibiarkan muncul pada saat politik tenang lebih berhasil selama masa pergolakan.<sup>14</sup>

Ada 4 jenis dampak dari gerakan sosial yang sangat berpengaruh

1. Perubahan individu
2. Perubahan kelembagaan
3. Kultural
4. Politik

Teori mobilisasi sumber daya telah mendominasi studi tentang gerakan sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa penelitian tentang hasil pergerakan telah memberikan banyak perhatian pada peran tersebut. Terutama pada karakteristik organisasi gerakan dimana penelitian teoritis dan empiris keduanya menghubungkan berbagai variabel yang dikendalikan gerakan. Kemudian melihat dugaan dampak hubungan antara daya tanggap pemerintah dan sifat tuntutan gerakan, ukuran dan stabilitas organisasi, kepemimpinan dan strategi (misalnya Penemuan Brill (1971) (berdasarkan studi kasus pemogokan

---

<sup>14</sup>Amenta, Edwin, dan Neal Caren, Elizabeth Chiarello dan Yang-Su. "Konsekuensi Politik Gerakan Sosial." 36: 287-307. 2010

sewa) yang mengatakan bahwa kesuksesan tidak akan mungkin terjadi jika pra pemimpin gerakan tidak dapat membangun organisasi yang efektif dalam hal tersebut.<sup>15</sup>

Gerakan sosial, terutama ketika mereka mengekspresikan diri melalui bentuk aksi yang paling khas di mana yang sering di sebut demonstrasi publik, di mana menyampaikan pesan mereka secara beraneka ragam ke dua target yang berbeda: pemegang kekuasaan dan masyarakat umum. Disatu sisi, mereka menekan otoritas politik untuk pengakuan, kemudian disisi lain mereka mencari publik. Sasaran politik yang paling umum dari gerakan kontemporer yaitu lokal atau pemerintah nasional, memberikan perhatian khusus pada opini publik dan fluktuasi di dalamnya. Semua ini menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan opini publik sebagai faktor eksternal yang penting dalam studi tentang hasil gerakan sosial. Hal Ini telah dilakukan di Amerika Serikat bahwa kegiatan protes meningkatkan kesadaran masyarakat atas isu-isu politik tertentu. Perubahan opini publik juga dapat membantu gerakan untuk mencapai tujuan mereka dengan membuat para pembuat keputusan lebih responsif. Oleh karena itu, beberapa penulis telah menekankan peran opini publik untuk perubahan legislatif, meski tidak selalu terkait dengan dampak gerakan sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Marco G. Giugni, *WAS IT WORTH THE EFFORT, The Outcome and Consequences Of Social Movements*. Department of political science, University of Gheneva, Switzerland.1998. hlm 374

<sup>16</sup> Ibid, hlm 380

Paul Burstein merupakan salah satu yang termasuk diantara mereka yang paling memperhatikan hal ini dengan mengambil contoh yang terjadi di Amerika Serikat. Dia menunjukkan bahwa undang-undang kesempatan kerja yang setara adalah diadopsi sebagai hasil dari perubahan sosial yang dimanifestasikan dalam opini publik, mengkristal dalam hak-hak sipil serta gerakan perempuan dan menjelma menjadi kebijakan publik oleh para pemimpin politik. Dengan demikian menunjuk pada terputusnya opini publik, aktivitas gerakan, dan tindakan kongres dalam membawa perubahan kebijakan bagi kelompok-kelompok yang didiskriminasi. Ada beberapa pandangan tentang hubungan antara opini publik dan perubahan keputusan legislatif.<sup>17</sup>

4 interpretasi yang berlaku:

1. Opini publik , yang menyatakan adanya hubungan langsung antara opini publik dengan perubahan legislatif,
2. Memandang opini publik sebagai penyaring dampak peristiwa luar tentang tindakan legislatif,
3. Interpretasi perilaku elit, yang menurutnya opini publik dipengaruhi oleh elit legislatif,
4. Sosial interpretasi gerakan, di mana undang-undang dihasilkan dari tindakan bersama gerakan sosial, opini publik, dan liputan media. Interpretasi yang paling masuk akal, karena tidak hanya memperhitungkan keduanya

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 385

gerakan tindakan dan perubahan opini publik, tetapi juga mengakui peran fundamental media untuk mobilisasi dan hasil gerakan cara media meliputi, membingkai, dan menafsirkan gerakan sosial.<sup>18</sup>

Memperjelas studi tentang hasil-hasil gerakan sosial tidak dapat menghindari pertimbangan konteks politik di mana mereka beroperasi. Ia menemukan bahwa karakteristik organisasi dan taktis tidak berpengaruh pada keberhasilan kelompok sukses tegasnya. Tidak pula bergantung pada organisasi penantang dan taktik, yang paling penting sarannya adalah mobilisasi sumber daya. Model dapat diganti dengan model yang menekankan peran krusial dari krisis nasional yang luas dan bersistem untuk keberhasilan gerakan sosial. Model proses politik dengan melihat bagaimana faktor-faktor politik eksternal memengaruhi perilaku protes. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya lingkungan gerakan yang lebih besar untuk hasil mereka. Misalnya konsep sentral dalam model proses politik yaitu struktur peluang politik menjadi penting untuk memahami hubungan antara gerakan sosial dan lingkungan politik mereka dalam melihat sistem aliansi dan oposisi dan struktur negara.<sup>19</sup>

Efektivitas gerakan sosial bergantung pada kemampuan mereka. Pentingnya sumber daya politik dan institusi untuk pergerakan keluar juga telah ditekankan oleh Jenkins & Perrow, ia menyarankan hubungan antara perubahan dalam lingkungan politik yang menawarkan sumber daya sosial. Keberhasilan

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 386

<sup>19</sup>.ibid hlm 387

pemberontak yang tidak berdaya di karena kombinasi yang berkelanjutan dari dukungan luar, perpecahan elit politik, dan toleransi mereka yang menyediakan gerakan dengan sumber daya penting untuk menunjukkan peran penting lembaga yang membatasi, yang membentuk peluang untuk bertindak, memodelkan bentuknya, dan membatasi dampaknya. Protes lebih mungkin berdampak nyata ketika penantang memiliki peran sentral dalam institusi dan juga ketika sekutu yang kuat memiliki kepentingan dalam institusi tersebut.<sup>20</sup>

### 2.2.3. Dampak Kelompok Kepentingan Dan Organisasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Publik

Setiap orang yang mempelajari politik demokrasi setuju bahwa partai politik, kelompok kepentingan, dan organisasi gerakan sosial (SMO) sangat mempengaruhi publik kebijakan. Organisasi politik ini mendefinisikan masalah publik, mengusulkan solusi, mengumpulkan preferensi kebijakan warga negara, memobilisasi pemilih, membuat tuntutan untuk dipilih pendukung dan publik yang lebih luas, dan membuat tindakan legislatif yang relatif koheren.<sup>21</sup>

Dampak organisasi politik terhadap kebijakan;

1. Organisasi politik memiliki dampak langsung yang substansial secara efektif, ini berarti bahwa mereka memiliki dampak yang substansial.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 387

<sup>21</sup> Paul Burstein and April Linton ,The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Sosial Movement Organization on Public Policy: Some Recent Evidence and Theoretical Concerns, University of Washington, desember 2002, hlm 385

2. Ketika opini publik tentang suatu kebijakan (termasuk opini tentang kepentingannya) diperhitungkan, dampak langsung organisasi politik akan menurun secara substansial.
3. Ketika organisasi politik memiliki dampak langsung terhadap kebijakan, maka dampak partai politik akan lebih besar (dalam frekuensi dan besaran) daripada dampak kelompok kepentingan dan UKM
4. Kelompok kepentingan dan UKM akan mempengaruhi kebijakan hanya sejauh kegiatan mereka.<sup>22</sup>

Mereka yang mengetahui bahwa SMO dan kelompok menyadari bahwa mereka berhasil memperoleh pendapatan pada sumber daya yang mereka terapkan dan konteksnya berjuang untuk mendapatkan pengaruh. Sosiolog cenderung memulai studi mereka tentang dampak organisasi dengan nanti pada organisasi dan mempertimbangkan konteksnya Itu pendekatan "*mobilisasi sumber daya*", yang berfokus pada organisasi sumber daya, pendekatan mendahului peluang politik, yang lebih berfokus pada konteks. Sosiolog dan ilmuwan politik sepakat bahwa jika kita ingin memahami dampak organisasi kebijakan, kita perlu menilai dengan hati-hati tentang bagaimana sumber daya organisasi tertentu mempengaruhi organisasi target dengan mengingat kebutuhan target itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 386

<sup>23</sup> Ibid, hlm 388

Amenta, Poulsen dan Fording bergerak ke arah ini saat mereka cocok dengan pengaruh target motivasinya dengan sifat upaya pengaruh. Mereka berpendapat, kemungkinan besar akan memberi perhatian pada kelompok tersebut ketika kelompok tersebut memiliki dan dapat menentukan dalam politik tanpa batasan di bawah keadaan, ketidakpuasan kelompok dengan pemegang jabatan dapat menyebabkan kekalahan pejabat, namun hal tersebut tidak akan terjadi jika kelompok yang tidak puas tidak memiliki akses ke proses politik.<sup>24</sup>

Dampak kelompok kepentingan dan organisasi gerakan sosial terhadap kebijakan publik dapat ditinjau dari argumen para ilmuwan politik yang memiliki implikasi penting bagaimana kita harus membuat konsep dan mengukur sumber daya dan aktivitas organisasi politik. Menurut logika, organisasi yang kemungkinan besar akan mempengaruhi kebijakan ketika mereka mengubah kegiatan tersebut dengan cara menarik anggota legislatif yang peduli dengan opini publik, dan ketika legislator tidak menunjukkan kekhawatiran terhadap opini publik sepertinya tidak akan berdampak banyak terhadap perubahan kebijakan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid hlm 388

<sup>25</sup> Ibid, hlm 390

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Gerakan Sosial dalam Mendorong Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>26</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Gerakan Sosial dalam Mewujudkan Program Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh dengan pertimbangan Kota Banda Aceh yang

---

<sup>26</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

merupakan pusatnya Ibu Kota Provinsi Aceh. Sehingga perlu melihat bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi hak dan mengatasi permasalahan anak di Ibu Kota Provinsi Aceh melalui Gerakan Sosial dalam Pengembangan Kota Layak Anak.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah:

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, laporan advokasi LSM atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian dan dasar-dasar hukum KLA.

### 3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Lembaga P2TP2A	1
2	LSM Flower Aceh	1
3	Media Massa ( Serambi Indonesia )	1
	Jumlah	3

Tabel 1. Informan Penelitian

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

### **a. Observasi**

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

### **b. Interview (Wawancara)**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).<sup>29</sup>

### **c. Dokumentasi**

---

<sup>28</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hal.165

<sup>29</sup> Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.<sup>30</sup>

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

- Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

- Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

---

<sup>30</sup> Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

Menarik kesimpulan atau perifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Profil Banda Aceh : Kondisi sosial dan ekonomi

Banda Aceh merupakan salah satu Kota dari Provinsi Aceh yang kondisi sosial dan tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan daerah Provinsi Aceh lainnya. Ini disebabkan karena Kota Banda Aceh sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Aceh. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya , tingkat ekonomi masyarakat, IPM dan IPG nya.

#### *Tingkat pendidikan*

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang dinobatkan sebagai kota pelajar menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Banda Aceh, (2019)–(2020) sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Participation Rates</i>	
	(2019)	(2020)
(1)	(2)	(3)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	99,94	99,74
SMP/MTs/ Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	84,73	86,02
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	81,47	81,51

*Tabel 2. Sumber data BPS Kota Banda Aceh*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pada jenjang SD/MI/ sederajat, APM pada tahun 2019 sebanyak 99.94 persen yang berarti persen penduduk usia 6-12 tahun yang duduk di bangku SD ataupun sederajat. Namun angka pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yaitu 99.74 persen anak yang duduk di bangku SD. Pada jenjang pendidikan SMP, APM tahun 2019 sebesar 84.73 persen yang berarti bahwa hanya 84.73 persen penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP/ sederajat dan di tahun 2020 menunjukkan peningkatan angka yaitu 86.02 persen berada di bangku SMP selebihnya masih duduk di bangku SD ataupun sudah di bangku SMA. Demikian juga dengan APM SMA 2019 yang hanya 81,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 81.51 persen penduduk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA, untuk tahun 2020 menunjukkan sebanyak 81.51 persen yang mengartikan sedikit ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sisanya masih duduk di bangku SMP ataupun sudah melanjutkan ke perguruan tinggi.

***IPM ( Indeks Pembangunan Manusia ) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender)***

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Sedangkan IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Untuk data IPM dan IPG Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Banda Aceh, 2016- 2019 berikut :


No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	83.73	83.95	84.37	85.07
2	Pertumbuhan IPM	0.57	0.26	0.50	0.83
3	Indeks Pembangunan Gender	-	95.40	95.46	95.17

*Tabel 3. Sumber data BPS Kota Banda Aceh*

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa IPM tahun 2016 sebanyak 83.73 persen tahun 2017 sebanyak 83.95 di tahun 2018 sebanyak 84.37 dan di tahun 2019 sebanyak 85.7. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang terjadi pada angka IPM setiap tahunnya. Hal tersebut mengartikan IPM Kota Banda Aceh berjalan dengan baik. Sedangkan untuk IPG tahun 2017 menunjukkan 95.40 persen tahun 2018 sebanyak 95.46 dan di tahun 2019 sebanyak 95.17 persen. Ini menjelaskan bahwa IPG di Banda Aceh belum stabil masih terjadi penurunan.

### *Tingkat ekonomi*

Kota Banda Aceh merupakan kota yang mengandalkan lapangan pekerjaan berdasarkan penggunaan jasa-jasa sebagai sumber perekonomian. Banda Aceh juga kota pendidikan dimana terdapat universitas tertua dan terbesar di Provinsi Aceh di kota ini, yaitu Universitas Syiah Kuala. Perusahaan swasta pun banyak membuka kantor cabang dan perwakilan di kota ini. Seperti mall, pusat-pusat perbelanjaan, jasa perawatan motor, mobil dan perdagangan besar sampai eceran. Sebagai pusat Ibu Kota di Banda Aceh juga banyak terbuka lapangan pekerjaan sebagai pelayanan administrasi pemerintah. Lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh disebutkan dalam data sebagai berikut:



Tabel 4. Sumber data BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi lapangan pekerjaan terhadap penggunaan jasa. Kemudian lapangan kerja perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap tenaga kerja terbesar dengan 28.687 orang. Selanjutnya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menjadi lapangan pekerjaan terbanyak kedua yang menyerap tenaga kerja dengan 21.667 orang. Lapangan pekerjaan ini juga didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 70,65 persen. Penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa pendidikan menjadi dua lapangan kerja berikutnya yang menyerap tenaga kerja terbesar. Jadi masyarakat Kota Banda Aceh memanfaatkan keberadaan perusahaan swasta, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi pemerintah sebagai lapangan pekerjaan utama untuk mendukung tingkat perekonomiannya.

#### **4.2. Perjalanan Program Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh**

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh menjadi salah satu kabupaten/kota yang dinobatkan sebagai kota percontohan Pengembangan Kota Layak Anak. Sebutan Kota Layak Anak berarti sebuah kota yang menjamin keselamatan, kenyamanan, memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, serta mampu mensejahterakan kehidupan anak sebagai penerus generasi masa akan datang sebagai generasi emas dalam mewujudkan harapan Indonesia di tahun 2032 yang akan datang.

Kota Banda Aceh dalam mendukung harapan Pemerintah Indonesia tersebut berkomitmen untuk mewujudkan program Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak yang mulai bergerak melakukan inisiasi pada tahun 2013 yang difasilitasi oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh serta Kementerian

PPA. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Diah sebagai ketua bidang P2TP2A mengatakan:

*Dimana inisiasinya awal mula Kota Layak Anak di Banda Aceh mulai tahun 2013 waktu itu difasilitasi oleh Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Kementerian PPA. Mulai dari situ adanya diskusi singkat kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan inisiasi bahwa Kota Banda Aceh akan menuju pengembangan Kota Layak Anak namun itu baru inisiasi. Kegiatan dan program-program baru dimulai pada tahun 2014 setelah ada progres berlanjut di tahun 2015.<sup>31</sup>*

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh pertama kali digagas pada tahun 2013 pada tahun tersebut Kota Banda Aceh sudah ada niat untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Namun itu baru mulai adanya diskusi singkat antara Dinas P2TP2A dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudian kegiatan dan program-program untuk mendukung Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh baru dimulai pada tahun 2015. Ini menandakan Pemerintah Kota Banda Aceh butuh waktu 2 tahun untuk benar-benar memantapkan gagasan Kota Layak Anak tersebut.

Dalam tahap inisiasi tersebut Kota Layak Anak tidak hanya mendapat dukungan dari pemerintah saja akan tetapi masyarakat juga ikut mendukung kebijakan tersebut. Hal ini ditandai sudah ada puskesmas di desa-desa dan antusias aparat desa yang mampu mengalokasikan dana desa untuk memenuhi kebutuhan anak di desa. Seperti adanya penganggaran untuk pustaka dan taman bermain

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

anak. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Diah Ketua P2TP2A:

*Selain dukungan dari pemerintah Kota Layak Anak juga dapat dukungan dari masyarakat dapat dilihat pada tahun 2015 waktu itu kami sudah melakukan sosialisasi KLA ke Gampong-gampong. Saat itu anggarannya masih terbatas akhirnya melakukan percobaan dari satu Kecamatan 1 Gampong saja. Sebenarnya di Gampong juga sudah jalan seperti adanya Puskesmas kami hanya melengkapi saja yang belum ada. Melihat respon baik dari gampong dengan adanya dukungan dari aparatur Gampong seperti penganggaran alokasi dana ke taman apabila Gampong yang belum ada taman sehingga anak-anak main di taman tidak main game online. Selanjutnya apabila ada Gampong yang belum ada pustaka akan dibuat pustaka jadi saat disosialisasikan ke masyarakat mereka menyambut baik program ini.<sup>32</sup>*

Inisiasi dan harapan mewujudkan Kota Layak Anak tersebut selain didukung oleh Pemerintah Daerah, Kota Banda Aceh juga mendapat dukungan dari masyarakat sendiri dapat dilihat dari inisiatif aparatur Gampong yang berusaha memenuhi kebutuhan anak melalui anggaran dana desa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat dan aparatur desa siap dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak terwujud di gampong-gampong, maka ini akan mampu membantu Pemerintah Kota dalam mewujudkan Kota Layak Anak tingkat lanjut. Karena untuk mewujudkan harapan tersebut perlu persamaan pemikiran dan langkah yang sama dari seluruh pihak.

Kota layak anak menjadi penting untuk diwujudkan karena melihat seiring perubahan zaman dan melihat fenomena yang terjadi maka cara mengawasi dan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh.

mendidik anak juga akan berbeda, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh

Ketua P2TP2A yaitu:

*Kita lihat kondisi perubahan zaman kita lihat juga fenomena yang terjadi, semua ini berangkat dari persoalan-persoalan anak yang ada secara nasional misalnya angka stunting kekerasan terhadap anak pelecehan seksual dan angka perkawinan anak di Aceh sangat tinggi. Dengan adanya gagasan Kota Layak Anak ini mampu meminimalisir hal-hal tersebut dengan kerja sama dari setiap dinas perwujudannya pun menjadi lebih mudah. Hal tersebut bisa dilihat juga di daerah-daerah yang pencatatan sipilnya masih kurang ini sangat berdampak terhadap anak dimana anak tidak ada akte rentan dieksploitasi. Pernah ada kasus yang datang seperti ini awalnya dijanjikan bekerja tapi sampai disana dijadikan PSK ini terjadi karena tidak ada pencatatan sipil. Hal seperti itu sangat mengkhawatirkan selain itu seks bebas juga sangat tinggi di Aceh ini terjadi karena anak-anak kurang kasih sayang di rumah dan banyak tontonan-tontonan yang berbau pornografi. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum di Banda Aceh juga lumayan tinggi baik anak tersebut sebagai tersangka maupun korban oleh sebab itu Kota Layak Anak ini sangat penting untuk menjamin masa depan anak.<sup>33</sup>*

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kasus kekerasan pelecehan dan eksploitasi anak kerap terjadi di zaman sekarang. Hal tersebut sangat mungkin terjadi saat pemerintah abai terhadap kebutuhan yang diperlukan anak seperti anak yang tidak memiliki akte maka anak tidak tercatat. Sehingga sangat rentan dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu peran orangtua juga sangat penting dalam mencegah terjadinya seks bebas dan tontonan-tontonan berbau pornografi. Karena orangtua lebih leluasa dalam mengawasi anak di rumah. Maka apabila orangtua tidak peduli dengan anak tidak menutup kemungkinan fenomena tersebut akan sering didapati. Selain kejadian tersebut angka

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

stunting dan pernikahan dini juga sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi saat ini perlu mendorong kebijakan Kota Layak Anak ini agar segera terwujud dalam upaya melindungi hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang menjanjikan untuk anak.

Kota Banda Aceh saat ini dalam mendukung terlaksananya Kota Layak Anak secara menyeluruh Walikota Banda Aceh Pak Amirullah Usman mengeluarkan Perwal dengan tujuan untuk memperkuat Kota Layak Anak tersebut dalam perlindungan hukum. Perwal tersebut digagas tahun 2016 saat kasus anak meningkat dan mulai adanya tuntutan dari masyarakat Kota Banda Aceh. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Aceh, Banda Aceh dituntut harus mampu menjaga keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan anak dikarenakan anak merupakan penerus masa depan. Penomoran dan pengesahan Perwal Pengembangan Kota Layak Anak tersebut disahkan dengan No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak.

Dalam Perwal tersebut pada pasal 2 menyatakan (1) setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kemudian dalam poin selanjutnya disebutkan (2) hak-hak anak sebagai yang dimaksud pada poin (1) meliputi perlindungan anak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusi-

aan mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak.<sup>34</sup>

Pada pasal 8 ayat (a) disebutkan Pengembangan Kota Layak Anak tersebut bermaksud untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong dan Masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak. Selanjutnya pada ayat (b) disebutkan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong dan Masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak anak dan ayat (c) meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.<sup>35</sup>

Pada pasal 17 menyebutkan Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip:

- Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

---

<sup>34</sup> Perwal No 14 tahun 2018 Tentang Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh

<sup>35</sup> Perwal No 14 tahun 2018 Tentang Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh

- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.<sup>36</sup>

Selanjutnya untuk menilai keberhasilan suatu kota dalam mewujudkan dan melaksanakan Kota Layak Anak dijelaskan dalam pasal 27 tentang skoring dan indikator yang berbunyi:

- (1) Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak digunakan sistem skoring
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Gampong dengan penyebutan sebagai berikut :
  - a. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Pratama
  - b. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Madya
  - c. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Nindya
  - d. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Utama dan
  - e. Kota Layak Anak

---


<sup>36</sup> Ibid.,

(3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator

Kecamatan dan Gampong Layak Anak meliputi :

- a. Penguatan kelembagaan
- b. Hak sipil dan kebebasan
- c. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- d. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- e. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan
- f. Perlindungan khusus


(4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Perwal No 14 tahun 2018 Tentang Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh

Seperti yang disebutkan di atas dalam pelaksanaannya Kota Layak Anak menyusun indikator untuk mengukur dan mencapai pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 26 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak :



Sumber data <http://www.kemenpppa.go.id>.

Dari seluruh indikator yang disebutkan di atas Kota Banda Aceh sudah memenuhi 18 indikator dari 26 indikator Kota Layak Anak. Maka dapat disimpulkan Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memenuhi 69% dari 100% indikator Kota Layak Anak.

#### Sudah dilakukan

1. Mendapatkan akta kelahiran
2. Tersedia informasi layak anak
3. Terdapat forum anak
4. beribadah menurut agamanya
5. Tersedia taman bermain
6. Rumah tangga dengan akses air bersih
7. Wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
8. Sekolah ramah anak Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak,
9. Penangan Korban Seksual Dan Eksploitasi
10. pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
11. lembaga pengasuhan alternatif
12. Persalinan Di Faskes
13. .Prevalensi Gizi
14. PAUD-HI
15. Faskes Dengan Pelayanan Ramah Anak
16. Imunisasi
17. Mendapatkan perlindungan pribadi.
18. Perlindungan Dari tindakan penangkapan sewenang wenang.
19. Dari perampasan kebebasan.
20. Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
21. Dari siksaan fisik dan non fisik.
22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking.
23. Dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual.
24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok

#### Akan dipenuhi

1. Dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak.
2. Khusus dalam situasi genting/darurat.
3. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
4. Khusus jika mengalami konflik hukum.
5. Khusus dalam konflik bersenjata

Sumber data <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id>.

18 indikator dari 26 indikator yang sudah terpenuhi diantaranya:

➤ **Penguatan Kelembagaan**

**1. Ketersediaan regulasi Kota Layak Anak**

Kota Banda Aceh sudah memiliki Perwal No 14 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak sebagai landasan hukum dasar. Kemudian didorong dengan penguatan regulasi dengan keluarnya Qanun No 2 tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak. Ini menandakan bahwa Banda Aceh sudah memiliki regulasi yang kuat dalam mendukung Kota Layak Anak.

**2. Ketersediaan Kelembagaan**

Pemerintah Kota memastikan terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh selain mengeluarkan Perwal juga didukung dengan membentuk kelompok-kelompok kerja yang akan bertugas membidik kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Pemerintah juga meyakinkan bahwa sudah adanya kesiapan SDM yang sangat siap untuk bertugas mendukung perkembangan Kota Layak Anak tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Diah sebagai Ketua Instansi P2TP2A bahwa :

*“Dalam memastikan berjalannya KLA selain inisiasi dibentuknya gugus tugas semacam Pokja isinya itu instansi dinas terkait ada kawan-kawan dari perwakilan masyarakat forum anak dunia usaha dan media, nanti gugus tugas ini yang akan melakukan pengembangan KLA. Selanjutnya untuk mempermudah pekerjaan unit gugus tugas Kota Layak Anak itu ada struktur kelembagaannya dan ada pembinaannya yaitu (Walikota dan Wakil Walikota DPRK dan Kapolres) terus ada sekretariat (P2TP2A)”<sup>38</sup>*

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

Dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan Ketua Instansi P2TP2A bahwa pemerintah membentuk unit gugus tugas akan mempermudah dalam melaksanakan program-program yang akan mendukung Kota Layak Anak. Hal ini mengartikan bahwa gugus tugas ini akan mengemban tanggungjawab penuh dalam memastikan terpenuhinya hak anak maka seperti disebutkan sebagai pembina Walikota dan Wakil Walikota DPRK dan Kapolres harus aktif dalam membina gugus tugas ini agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang mendukung pemenuhan hak anak supaya tepat sasaran.

### **3. Keterlibatan Masyarakat**

Masyarakat dalam usaha memaksimalkan pembangunan Kota Layak Anak mendorong dari segi penggunaan dana desa untuk membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan Kota Layak Anak tersebut, seperti yang disampaikan oleh P2TP2A:

*“Mendapat respon yang baik dari masyarakat dapat dilihat dari adanya dukungan dari aparat desa yang mengalokasikan dana desa tersebut untuk pembangunan taman untuk gampong yang belum memiliki taman ataupun pustaka untuk gampong yang belum memiliki pustaka”<sup>39</sup>*

A R - R A N I R Y

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di desa dengan berinisiatif untuk menganggarkan dana desa dalam pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak.

#### 4. Keterlibatan Media Massa

Pemerintah dalam membangun Kota Layak Anak juga melibatkan media massa yang mana tujuannya agar media dapat membantu pemerintah dalam segi pemberitaan. Karena tidak dapat dihindari bahwa pemberitaan akan sangat berpengaruh dalam merubah pandangan masyarakat ataupun khalayak ramai terkait Kota Layak Anak. Selain itu media dengan segala kemampuan dan ketersediaan SDMnya mampu menjangkau seluruh pelosok daerah sehingga berita apapun akan diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu harapan pemerintah saat media memberitakan terkait kasus-kasus yang melibatkan anak untuk jangan terlalu ditampilkan. Karena ditakutkan anak yang terlibat kasus tersebut akan merasa malu sehingga mengganggu dan membahayakan psikis si anak. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Instansi P2TP2A dalam wawancanya:

*“Misalnya kayak pemberitaan harapan kami kawan-kawan media dalam pemberitaan kasus anak jangan terlalu ditampilkan karena akan mengganggu psikologi anak menjadi malu misalnya. Jadi kita ajak media untuk menimbang lagi saat mengangkat berita kasus anak kita ajak media untuk sama-sama membantu si anak supaya mampu mengatasi masalah tersebut dan nanti siap kembali ke komunitas.*

*Sangat banyak anak-anak yang terlibat dalam kasus pemerkosaan sehingga si anak tidak berani lagi keluar rumah”<sup>40</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah dalam melibatkan media massa dalam pembangunan Kota Layak Anak ini sangat tepat dengan alasan media memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait pemberitaan, hal ini akan membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi anak diluar sana. Selain itu dengan mengajak media bekerja sama akan mampu membatasi berita-berita terkait kasus anak agar kasus tersebut jangan terlalu mendetil seperti tidak menulis alamat rumah si anak, tidak menampakkan wajah si anak sehingga anak tidak akan merasa malu ataupun takut keluar rumah karena pemberitaan tersebut.

#### **5. Keterlibatan Dunia Usaha**

Selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh juga ikut mengajak dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Kota Layak Anak bersama-sama untuk menciptakan masa depan anak yang layak di masa depan. Dalam keterlibatan dunia usaha didorong untuk menggunakan dana CSR perusahaannya untuk pemenuhan kebutuhan anak seperti pemberian beasiswa, santunan kepada anak yatim dan lainnya yang dibutuhkan oleh anak, seperti yang diungkapkan oleh Instansi P2TP2A:

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

*“Selanjutnya untuk dunia usaha yang sudah kita dorong sekarang penggunaan dana CSR mereka yang dulu sendiri-sendiri misalkan beasiswa gitu sekarang lebih terfokus untuk mengetahui apa kebutuhan anak di Kota Banda Aceh. Sehingga yang dibutuhkan akan di bangun dengan dana CSR itu misalnya BRI jangan lagi memberikan santunan karena sudah ada perusahaan lain yang memberikan santunan jadi lebih tepat sasaran. Memang belum terbentuk pengurusnya untuk program itu namun ini sedang berlanjut pembahasan namun karena covid kemarin tertunda. Rencananya dalam program ini akan melibatkan 45 perusahaan namun satu perusahaan yang tidak dilibatkan yaitu perusahaan rokok”<sup>41</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan dana CSR perusahaan lebih terkondisikan dimana kebutuhan anak akan dikaji terlebih dahulu sebelum dianggarkan. Sehingga dengan begitu penggunaannya akan lebih tepat sasaran. Penganggaran semacam itu akan mampu mengurangi beban pemerintah dalam usaha memenuhi hak anak.

## ➤ **Hak Sipil dan Kebebasan**

### **1. Mendapatkan Akta Kelahiran**

Dalam pemenuhan hak ini pemerintah memberi tanggungjawab kepada Dinas Pencatatan Sipil seperti yang disampaikan oleh Instansi P2TP2A:

*“Pembagian struktur berdasarkan klaster seperti ada Dinas Pencatatan Sipil yang mengurus permasalahan pembuatan akte dan pencatatan sipil berkaitan dengan anak”<sup>42</sup>*

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

<sup>42</sup> Ibid, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

Jadi dapat dilihat bahwa dalam proses pemenuhan hak anak dari segi pencatatan sipil anak sudah diarahkan ke Dinas Pencatatan Sipil oleh pemerintah. Selain itu Dinas Pencatatan Sipil dalam mengemban tanggungjawabnya juga membuat KIA (Kartu Identitas Anak) yang fungsinya seperti KTP, namun ini dikhususkan untuk anak.



Gambar 1. Contoh Kartu KLA

## 2. Terdapat Forum Anak

Forum anak dibentuk oleh pemerintah untuk menampung aspirasi dan memastikan keterlibatan anak dalam pembangunan Kota Layak Anak seperti yang disebutkan dalam Perwal No 14 tahun 2018 Tentang Kota Layak Anak pada Bab XI pasal 39 poin 1 disebutkan untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut diperlukan wadah tempat anak menyalurkan dan didengar pendapatnya. Kemudian di pertegas dipoin 5 disebutkan Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan Forum Anak secara berjenjang dari tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat gampong. Di Banda Aceh Forum Anak dibawah oleh Kement-

terian PPA dan P2TP2A seperti FATAR (Forum Anak Tanah Rencong).



Gambar 2. Sumber data pemberitaan Media Serambi

Jadi dapat dilihat bahwa Forum Anak ini sudah dikukuhkan dan difasilitasi oleh Kementerian PPA dan P2TP2A yang fungsinya untuk mewadahi aspirasi anak dalam keikutsertaan anak terhadap pembangunan yang ramah anak atau pembangunan yang mampu memfasilitasi kebutuhan anak.

➤ **Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif**

- **Tersedia lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak**

Penyediaan lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak Pemerintah Kota Banda Aceh memerintahkan Lembaga P2TP2A untuk menangani permasalahan tersebut. Jadi apabila ada orangtua yang ingin panduan perawatan anak secara baik dan benar dapat mendatangi lembaga P2TP2A yang nanti-

inya akan diarahkan ke bidang konsultasi orangtua terkait perawatan anak.

➤ **Kesehatan dan kesejahteraan dasar**

**1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

Dalam memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi maka persalinan harus dilakukan di rumah sakit, puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut tanggungjawabnya diserahkan ke Dinas Kesehatan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Diah dalam wawancaranya :

*“Untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi pemerintah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk menyiapkan fasilitas yang layak”<sup>43</sup>.*

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi pemerintah menyediakan persalinan di fasilitas kesehatan yang dibawah oleh Dinas Kesehatan. Jadi Keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi dijamin oleh pemerintah dengan menyiapkan persalinan di fasilitas kesehatan tersebut.

**2. Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan seperti pencegahan stunting terhadap anak.**

Pencegahan stunting terhadap anak dilakukan dengan cara pemenuhan gizi anak yang mana anak harus mendapatkan gizi yang

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

cukup untuk mendukung tumbuh berkembangnya. Dalam pemenuhan hak tersebut Kota Banda Aceh bersama Dinas Kesehatan meningkatkan gizi anak melalui posyandu yang dilaksanakan setiap bulannya di desa-desa.

### **3. Rumah Tangga dengan akses air bersih**

Pemerintah wajib menyediakan akses air bersih kepada setiap rumah, seperti tersedianya PDAM disetiap perumahan warga. Hal tersebut dapat diakses oleh warga melalui pemasangan air bersih yang dikelola oleh PDAM yang ada di Kota Banda Aceh.

### **4. Tersedia kawasan tanpa rokok**

Banda Aceh dalam menciptakan kawasan tanpa rokok berlandaskan hukum ditegaskan dalam pasal 10 dan pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan pimpinan kawasan tanpa rokok diwajibkan melakukan pembinaan terhadap wilayah kewenangannya atau tanggung jawabnya agar masyarakat mengetahui tentang Qanun tersebut agar masyarakat tidak merokok di kawasan tanpa rokok<sup>44</sup>. Seperti pada UPTD terminal Lueng Bata, fasilitas kesehatan dan bus transkutaraja. Jadi dalam penyediaan kawasan tanpa rokok sudah diatur dalam Qanun yang menandakan Pemerintah Banda Aceh sudah sangat serius dalam pelaksanaan mendukung kebijakan Kota Layak Anak tersebut.

---

<sup>44</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

➤ **Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya**

**1. Wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun**

Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bab IV Hak dan Kewajiban Penduduk Aceh Peserta Didik Orangtua Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pasal 8 poin 1 menyebutkan setiap penduduk Aceh yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah<sup>45</sup>.

**2. Sekolah ramah anak tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak.**

Pemenuhan hak anak berdasarkan klaster ini seperti tersedianya sekolah PAUD dan sekolah TK yang memiliki fasilitas yang mendukung untuk anak bermain baik dari segi penyediaan taman bermain dan fasilitas bermain. Selain itu tersedianya pagar untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat anak-anak bermain.

**3. Tersedia taman bermain**

Pemerintah Banda Aceh menyediakan taman bermain untuk anak sebagai pemenuhan hak anak seperti taman bermain taman hutan kota, taman Ratu Safiatuddin, taman Putroe Phang dan taman Iskandar Mu-  
da

---

<sup>45</sup> Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

➤ **Perlindungan khusus**

- **Anak memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan**

Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan untuk anak-anak agar terlindungi dari berbagai bahaya. Seperti perlindungan dari tindak kriminal, penggunaan obat-obatan terlarang dan narkotika. Dalam upaya tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangnya dengan mensosialisasikan efek dan dampak dari penggunaan obat-obatan terlarang dan narkotika tersebut bersama dengan BNN. Supaya anak-anak tidak terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

Kemudian untuk indikator yang belum terpenuhi dari 5 klaster tersebut yaitu seperti pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak, penanganan anak khusus dalam situasi genting/darurat, anak khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur, anak khusus jika mengalami konflik hukum, dan penanganan anak khusus dalam konflik bersenjata. Indikator tersebut sedang diusahakan oleh pemerintah untuk segera diwujudkan. Pemerintah bersama dengan lembaga terkait dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut menggendeng dinas-dinas terkait yang bergerak dibidang tersebut seperti Lembaga P2TP2A yang fokus di bidang perempuan dan anak. Agar terpenuhi hak anak berdasarkan indikator tersebut lembaga P2TP2 melakukan diskusi pencegahan ter-

jadinya hal terhadap kasus-kasus di atas dengan mendata ulang kasus-kasus yang disebutkan memudahkan dalam penanganan lanjutan. Dalam tahap pemenuhan indikator tersebut dapat dilihat saat ini pemerintah sedang mempersiapkan diri dengan dinas terkait untuk melanjutkan tugasnya yang belum terselesaikan.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Layak Anak tidak berhenti sampai disitu saja akan tetapi berlanjut dengan dukungan penganggaran. Anggaran ini sangat diperlukan untuk memastikan terlaksananya program-program yang digagas oleh unit-unit kerja Kota Layak Anak tersebut, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Instansi P2TP2A:

*“Support anggarannya berdasarkan indikator-indikator di dalam indikator itu terbagi dalam klaster di sana ada pendidikan hak kesehatan hak sipil dan lainnya. Jadi yang dikerjakan itu oleh dinas terkait dengan indikator tersebut. Anggarannya menyebar misalnya untuk memastikan hak sipil anak terpenuhi maka harus ada akte anggaran tersebut ada di Dinas Pencatatan Sipil kemudian untuk memastikan anak mendapatkan hak kesehatan anggarannya ada di Dinas Kesehatan untuk pendidikan ada di Dinas Pendidikan dan begitu juga dengan dinas lainnya”<sup>46</sup>.*

Berdasarkan ungkapan di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Kota membagi anggaran pendukung Kota Layak Anak berdasarkan dinas-dinas terkait yang masuk dalam klaster Kota Layak Anak hal tersebut akan sangat mempermudah pemerintah dalam menganggarkan anggaran secara menyeluruh. Dengan begitu pemerintah perlu menambahkan anggaran ke setiap dinas-dinas terkait untuk

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

mendukung tersedianya fasilitas yang ramah anak dalam upaya mendukung Faskes yang layak anak

Menurut kacamata Pemerintah dorongan dari CSO dan media massa tentu sangat diperlukan untuk mendorong kebijakan ini keranah pemerintahan, karena dengan advokasi dari pihak kepentingan tersebut akan mampu merubah pandangan pemerintah dalam mengambil keputusan. Pihak CSO dan media massa dalam mendorong kebijakan tersebut dengan cara melakukan riset, pemberitaan dan penyajian data lapangan terkait kasus-kasus anak sehingga akan sangat berguna untuk pemerintah dalam memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi anak saat ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan sangat terbantu dalam mengambil keputusan dengan adanya pendataan dan pemberitaan terkait kondisi anak.

#### **4.3. Gerakan Sosial dan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh**

##### ***CSO : Flower Aceh dan Gerakannya***

Flower Aceh adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengkonsentrasikan diri pada Pemberdayaan perempuan yang berspektif gender. Berdiri 23 September 1989 dan berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tokoh perempuan Aceh Suraiya Kamaruzzaman sebagai Ketua Steering Committee kongres perempuan Aceh yang pertama kali mendorong dialog damai. Kongres ini juga disebut Deuk Pakat Inong Aceh. Bertemu Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan rekomendasi penyelesaian konflik dan ikut serta dalam sidang-sidang PBB mendesak Indonesia

menghentikan pelanggaran HAM dan pelecehan seksual di Aceh. Tahun 1989 Suraiya seorang mahasiswa semester 5 di jurusan Kimia, Fakultas Teknik di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh membentuk LSM Flower di Aceh dan menjadi organisasi perempuan pertama di Aceh yang independen dan punya afiliasi dengan jaringan nasional.<sup>47</sup>

Flower Aceh saat itu bekerja di desa-desa dekat kampus selama 7 tahun, Suraiya dan mahasiswa lainnya menjadi relawan untuk memperkuat perempuan-perempuan di desa dekat kampus. Aceh mengalami konflik dimana ada 3 Kabupaten yang menjadi kawasan operasi militer (DOM) di Aceh yaitu di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Setelah 7 tahun berjalan Suraiya dan relawan lainnya mulai merumuskan untuk membantu perempuan di Pidie. Organisasi ini sudah banyak yang menawarkan bantuan lewat dukungan dana tapi ditolak karena takut kehilangan independensi. Flower Aceh dibiayai dengan uang sendiri, di mana relawan menyisihkan uang untuk roda organisasi tetap berjalan, tapi akhirnya Asia Foundation mendukung pendanaan lembaga dengan menjalankan program pemberdayaan perempuan di kampung basis GAM.<sup>48</sup>

Program pemberdayaan ekonomi seperti ternak. Namun relawan LSM tidak dibolehkan oleh kepala desa untuk melanjutkan program di desa basis konflik antara tentara dan GAM karena takut di introgasi oleh tentara, tapi kepala desa

---

<sup>47</sup> Website resmi Flower Aceh. Diakses pada tanggal 19 juni 2021 melalui situs <http://www.floweraceh.or.id>. Sejarah Flower Aceh

<sup>48</sup> Website resmi Flower Aceh. Diakses pada tanggal 19 juni 2021 melalui situs <http://www.floweraceh.or.id>. Sejarah Flower Aceh

berterima kasih karena warganya sudah dibantu. Akhirnya relawan Flower keluar dari desa itu dan memilih menjalankan program serupa di desa terdekat yang tidak terjadi konflik tapi tetap memantau perempuan yang ada di kampung-kampung konflik, sebab dampak dari konflik itu banyak perempuan yang menjadi miskin dan hidup sengsara.

Adanya persoalan kekerasan seksual di Aceh yang sangat membuat shock, dan paham bahwa keadaan di Aceh sangat tertutup saat itu, Para aktivis di flower Aceh belajar sambil berjalan memahami persoalan, karena tidak punya ilmu psikologi untuk mendampingi korban pemerkosaan. Kejahatan seksual itu menimbulkan trauma yang berkepanjangan bahkan sampai menimbulkan halusinasi berat. Pelatihan penghilangan trauma itu digelar di desa-desa Pidie, Bireuen, Aceh Besar dan Meulaboh, itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan kedok training ternak dan penguatan ekonomi. Para korban juga diberikan pengetahuan tentang HAM dasar sampai membangun organisasi, akhirnya dari konsolidasi itu mereka membuat perkumpulan organisasi-organisasi perempuan di banyak tempat. Dan dari sanalah awal gerakan perempuan aceh semakin banyak dan kuat. Dan diakui atau tidak perempuan berperan penting dalam mendorong perdamaian di Aceh, hingga sekarang LSM Flower Aceh masih eksistensi dalam mendampingi Perempuan Aceh Hebat.<sup>49</sup>

Sistem tatanan masyarakat di Aceh dan masyarakat ditandai adanya ketimpangan gender dalam berbagai segi kehidupan baik politik, sosial, ekonomi

---

<sup>49</sup>Website resmi Flower Aceh. Diakses pada tanggal 19 juni 2021 melalui situs <http://www.floweraceh.or.id>. Sejarah Flower Aceh

dan budaya. Dari segi politik telah terjadi perampasan daya perempuan secara sistematis sehingga perempuan terpinggirkan dari ranah kekuasaan politik dan kesadaran kritisnya. Sedangkan secara ekonomi, telah terjadi pelanggaran hak-hak ekonomi perempuan yang mengakibatkan berlangsungnya proses marginalisasi dan tercabutnya akses serta kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi<sup>50</sup>.

Pelanggaran juga terjadi pada hak-hak perempuan lainnya sebagai akibat tidak adanya sistem dan peraturan pemerintah serta hukum yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Dari segi kehidupan sosial budaya, peran perempuan juga masih dibatasi sebagai akibat pengaruh kuatnya budaya patriarki dan pandangan stereotype di Aceh dan masyarakat pada umumnya. Berpijak dari realita situasi di atas, Flower Aceh sebagai organisasi Non pemerintah (Ornop/NGO) beranggotakan perempuan dan laki-laki yang memiliki kepedulian dan komitmen pada pembelaan dan penegakan hak-hak perempuan tertindas berupaya mewujudkan tatanan kehidupan yang menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi perempuan dan serta keahlian dari segi relasi gender. Tujuan Yayasan ini ini bertujuan mewujudkan suatu tatanan sosial yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan dan laki-laki. Dalam segala aspek kehidupan demokratis serta berwawasan lingkungan, kesamaan dan kebersamaan, kemandirian, keterbukaan dan partisipatif. <sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup> Website resmi Flower Aceh. Diakses pada tanggal 19 juni 2021 melalui situs <http://www.floweraceh.or.id>. Sejarah Flower Aceh

Flower Aceh sebagai salah satu LSM yang bergerak dibidang isu Perempuan dan anak ikut mensosialisasikan dan menisiasikan Pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Aceh termasuk di Kota Banda Aceh. Dalam inisiasi tersebut LSM Flower Aceh terlibat langsung dalam pergerakan percepatan Pengembangan Kota Layak Anak di Banda Aceh dan beberapa kota lain di Provinsi Aceh. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Riswati Direktur Flower Aceh beliau termotivasi untuk mempercepat Pengembangan Kota Layak Anak adalah:

*“Kita melihat bahwa banyak kasus terhadap anak yang merugikan dan tidak mendukung kebebasan dan keamanan terhadap anak sementara anak adalah generasi penerus kedepannya sehingga penting mempersiapkan kehidupan yang nyaman. Nah Kota Layak Anak ini menjadi suatu sistem dan strategi untuk memastikan hak atau kebutuhan anak terbaik itu bisa terpenuhi melalui beberapa indikatornya. Jadi untuk melihat terpenuhi atau tidak hak anak harus melihat indikatornya. Seperti hak dasar anak mendapatkan hak sipil yaitu akta dan identitas anak hak partisipasi hak bebas berpendapat hak kesehatan dan lainnya. Melalui kebijakan Kota Layak Anak ini bisa dipastikan sistem dalam kota atau sampai tingkat Gampong bisa mendukung pemenuhan hak anak itu idealnya, kita semua setuju bahwa konsep dan strategi dari kebijakan Kota Layak Anak mampu memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Flower Aceh sendiri mulai mendiskusikan Kota Layak Anak pada tahun 2018 sedangkan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak baru dilakukan pada tahun berikutnya”*.<sup>52</sup>


Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa LSM Flower Aceh melihat bahwa anak sebagai penerus masa depan bangsa perlu dipastikan keamanan dan kenyamanan dalam tumbuh berkembangnya. Pihak mereka yakin bahwa dengan kebijakan Kota Layak Anak akan mampu memenuhi hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu Flower Aceh terlibat langsung dan aktif dalam memperjuangkan Kota Layak Anak yang mana dimulai pada tahun 2018 sampai

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh.

sekarang terus mengadvokasikan Kota Layak Anak ke masyarakat dan pemerintahan dengan segala macam isu yang digagas dalam mencapai maksud tersebut. Dengan gerakan dari Flower mampu mendorong pemerintah agar sadar akan hal yang dibutuhkan anak.

Jejak dukungan Flower Aceh terhadap pengembangan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari berbagai macam cara seperti melakukan riset, diskusi, media rilis dan advokasi ke pemerintah yang dimulai dari 2018 hingga sekarang dengan harapan mampu menyadarkan khalayak ramai bahwa Kota Layak Anak sangat penting untuk diwujudkan dan merupakan kepentingan bersama dengan mempertimbangkan cita-cita Indonseia di tahun 2032 sebagai Negara Layak Anak dan menciptakan kenyamanan serta keamanan untuk anak di masa depan. Berdasarkan hasil advokasi Flower Aceh ditemukan data sebagai berikut:



Gambar 3. Sumber data diolah penulis

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat 5 gerakan yang dilakukan oleh Flower Aceh untuk mendorong Kota Layak Anak. Mulai tahun 2019-2021 Flower Aceh mendorong kebijakan Kota Layak Anak melalui riset, diskusi, media rilis, advokasi ke pemerintah dan pendampingan masyarakat. Gerakan mereka dimulai dengan riset untuk mematangkan konsep untuk mendorong kebijakan tersebut. Berikut secara detil gerakan sosial yang dilakukan oleh Flower Aceh:

### 1. Riset

Pada tahun 2018 Flower Aceh pertama kali inisiasi kota layak anak kemudian pada tahun 2019 Flower dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak ini fokus melakukan riset. Dengan tujuan agar dapat menyajikan data lapangan yang valid untuk diadvokasikan keranah pemerinntahan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang pro anak dalam tahap pengambilan keputusan akhir, seperti yang diungkapkan oleh pihak LSM Flower Aceh:

*“Kita Flower Aceh pada tahun 2019 melakukan riset sebanyak 2 kali, riset pertama dilakukan dengan judul implementasi STBM stunting di Gampong ADT. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu berapa banyak anak-anak yang belum terpenuhi hak gizinya. Sehingga dengan riset tersebut kami bisa mengadvokasikan ke pemerintah bahwa ada masalah gizi di desa tersebut. Riset kedua dilakukan dengan mengangkat judul pemenuhan hak-hak anak dalam upaya menuju kota layak anak di Gampong Lamdom. Penelitian tersebut dilakukan dalam upaya melihat sejauh mana pemerintah memenuhi hak anak dalam upaya meuju kota layak anak. Pada tahun 2020 Flower Aceh hanya melakukan 1 kali riset yaitu dengan judul Pernikahan Anak di Gampong Alue Deah Teungoh. Penelitian ini dilakukan Karena ada laporan tentang pernikahan anak. Jadi kami melakukan penelitian kenapa bisa ter-*

*jadi pernikahan anak di desa tersebut. Sedangkan untuk tahun 2021 kami belum melakukan riset”.*<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu gerakan politik Flower Aceh dalam mendorong Kota Layak Anak dengan melakukan riset yang tujuannya dapat dilihat untuk mempersiapkan data lapangan yang akurat untuk bisa diadvokasikan ke pemerintah. Terlihat bahwa riset dominan dilakukan di Gampong Alue Deah Teungoh ini menandakan gampong tersebut memiliki banyak masalah terkait pengabaian terhadap hak-hak anak.

## **2. Diskusi**

Kemudian gerakan selanjutnya melalui diskusi-diskusi yang dilakukan Flower Aceh untuk membangun wacana Kota Layak Anak. Aksi memiliki tujuan seluruh pihak menganggap penting persoalan ini. Selain itu untuk membangun semangat masyarakat dan pemerintah dalam komitmen menjalankan kota layak anak tersebut, senada dengan yang disampaikan oleh pihak LSM Flower Aceh:

*“Diskusi sering dilakukan untuk membangkit semangat kita untuk terus berperan aktif dalam membangun KLA ini. Di tahun 2018 kami melakukan diskusi sebanyak 2 kali dengan P2TP2A tujuannya untuk mengenal apa itu kota layak anak dan sistem pengembangan kota layak anak, di tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 kali dengan tujuan pembahasan mensosialisasi KLA ke desa-desa, 2020 dilakukan sebanyak 3 kali dengan tujuan pembahasan tentang bagaimana untuk mencegah stunting terhadap anak. sedangkan pa-*

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

*da tahun 2021 dilakukan sebanyak 3 kali dengan tujuan diskusi membahas peran forum anak dalam kota layak anak.*<sup>54</sup>”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Flower Aceh dalam membangun semangat rajin melakukan diskusi. Selain itu sepertinya diskusi mampu memberikan motivasi dan pemahaman yang mendalam untuk memahami isu dari segala sisi. Baru kemudian di gerakkan melalui aksi.

### **3. Media massa**

Selanjutnya untuk mempublikasi apa yang sudah diusahakan dan yang akan dilaksanakan oleh Flower Aceh terkait Kota Layak Anak akan diposting di media sosial ataupun media cetak dengan tujuan menginformasikan gerakan Flower Aceh kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam wawancaranya pihak LSM Flower Aceh mengatakan:

*“Setiap diskusi dan kegiatan yang akan kami lakukan pasti kami posting di media sosial. Ini dengan tujuan untuk berbagi informasi terkait gerakan kami. Selain itu juga untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dan mendukung setiap kegiatan kami. Pada tahun 2019 kami melakukan media rilis sebanyak 2 kali dengan tujuan memperingati hari HKSR dan mengajak masyarakat stop kekerasan terhadap anak. pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 kali dengan tujuan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pemenuhan gizi anak. kemudian di tahun 2021 dilakukan sebanyak 4 kali rilis media dengan tujuan memperkenalkan apa-apa saja yang termasuk kedalam kekerasan”.*<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

<sup>55</sup> Ibid 27 April 2021



Gambar 4. Sumber data postingan Flower Aceh

Dari hasil wawancara dan postingan di atas menjelaskan bahwa Flower Aceh rutin posting media sosial setiap ada kegiatan. Dengan tujuan agar mampu memberikan informasi terkait gerakan Flower Aceh kepada masyarakat dan pemerintah bahwa Flower Aceh aktif dalam memperjuangkan hak-hak. Dengan memposting ke media sosial tersebut akan memberi pemahaman kepada khalayak ramai sejauh mana perjalanan KLA saat ini.

#### 4. Advokasi ke Pemerintah

Selanjutnya langkah terakhir Flower Aceh dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak tersebut adalah dari segi gerakan advokasi ke pemerintah. Gerakan ini dianggap paling penting dalam mencapai cita-cita pemenuhan hak anak. Karena segala keputusan akan dibahas disana. Maka perlu adanya advokasi ke pemerintah agar pemerintah tahu terkait permasalahan dilapangan. Seperti yang diungkapkan oleh pihak Flower Aceh :

*“Flower Aceh melakukan advokasi ke pemerintah bertujuan menyambungkan informasi dilapangan kepada pemerintah agar memberikan solusi terbaik. Pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 2 kali dengan tujuan membahas terkait percepatan KLA. Di tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 kali juga dengan tujuan membahas qanun kesehatan bayi ibu dan anak agar segera disahkan oleh lembaga legislatif. Kemudian di tahun 2021 dilakukan sebanyak 2*

*kali juga dengan tujuan membahas RUU PKS agar segera dilakukan karena merugikan perempuan dan anak”.*<sup>56</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini Flower Aceh telah melakukan advokasikan ke pemerintah 2 aksi setiap tahunnya. Ini menandakan kepedulian LSM tersebut terhadap anak sangat besar. Gerakan-gerakan tersebut mampu membawa perubahan baru dimasyarakat. Dengan adanya advokasi tersebut masyarakat akan mendapat kepedulian dari pemerintah terkait dengan anak.

Dalam proses mewujudkan Kota Layak Anak tersebut maka diperlukannya giringan opini yang dibangun oleh pihak-pihak kepentingan agar mampu memperlihatkan bahwa Kota Layak Anak ini penting untuk diwujudkan. Hal ini selaras dengan yang dilakukan oleh LSM Flower Aceh dalam membangun opini. Menurut Riswati sebagai Direktur Flower Aceh yang perlu dilakukan:

*“Kita ingin anak itu mendapatkan haknya aman nyaman dalam tumbuh-berkembang dan mendapatkan semua akses namun kondisi saat ini ancaman kekerasan gizi buruk pernikahan dini masih terjadi terhadap anak. Selain itu akses pendidikan masih minim ini menjadi persoalan yang harus dicari jalan keluarnya atau solusi. Jadi hal itu diangkat menjadi sebuah isu agar masyarakat dan pemerintah sadar bahwa kejadian ini harus segera diatasi”.*<sup>57</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi saat ini yang terjadi terhadap anak sangat mengkhawatirkan. Masih banyak anak-anak yang haknya terabaikan baik oleh pemerintah orangtua maupun masyarakat sehingga anak tidak

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

<sup>57</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

hidup dalam kategori layak. Oleh karena itu dengan adanya gerakan dari Flower Aceh tersebut diharapkan mampu menyadarkan khalayak ramai akan situasi yang dihadapi anak saat ini.

Selanjutnya dalam proses perjalanan membangun opini dengan tujuan menggiring masyarakat dan pemerintah supaya sadar akan pentingnya Kota Layak Anak ini perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak yang berkepentingan agar opini tersebut tersampaikan secara tepat dan benar. Maka dalam upaya tersebut LSM Flower Aceh dalam wawancaranya mengungkapkan:

*“LSM Flower Aceh membangun komitmen multi pihak. Perlu diketahui bahwa Kota Layak Anak ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Partisipasi dalam mewujudkannya di sini melibatkan LSM, perguruan tinggi, media, pihak swasta dan masyarakat. Sehingga dengan komitmen yang sama bisa mencapai tujuan yang sama”.*<sup>58</sup>

Menurut hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Flower Aceh dalam membangun opini dengan tujuan menyadarkan khalayak ramai melibatkan multi pihak. Dengan begitu pihak LSM Flower Aceh percaya akan lebih mudah memberi pemahaman bahwa Kota Layak Anak ini merupakan tujuan bersama.

Setelah para pihak kepentingan tersebut melakukan gerakan dan upaya dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak ini maka akan terlihat perubahan-perubahan yang terjadi dikalangan masyarakat seperti tumbuhnya rasa kesadaran

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

dan kepedulian masyarakat terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya perubahan individu dimasyarakat terkait dukungan publik terhadap Kota Layak Anak dimana merubah pandangan masyarakat terhadap kebijakan ini. Dahulu masyarakat merasa Kota Layak Anak tidak begitu penting untuk dipedulikan namun sekarang masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya Kota Layak Anak tersebut, seperti yang diutarakan oleh Direktur Flower Aceh:

*“Minimal di bawah anggota pekerjaan Flower kita mendukung kebijakan Kota Layak Anak tersebut. Dimana mendorong aparat desa untuk mampu lebih mendukung program-program yang berhubungan dengan anak. Partisipasi anak juga dapat berkontribusi di desa. Dikarenakan ini merupakan kebutuhan bersama dan harus dimulai dari desa terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa kepedulian tersebut sebelum menuju ke kota sehingga mampu mendukung KLA. Dulu sebelum adanya gerakan kebijakan Kota Layak Anak masyarakat merasa hal tersebut tidak terlalu perlu dan masyarakat beranggapan bahwa selama anak diberi makan maka sudah cukup. Namun sekarang dengan adanya gerakan Kota Layak Anak masyarakat lebih terbuka pikirannya bahwa banyak hak anak yang harus dipenuhi”.*<sup>59</sup>

Dari wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya gerakan Kota Layak Anak tersebut mampu merubah pola pikir masyarakat terhadap hak anak. Jika dulu hanya membesarkan anak tanpa mengetahui yang menjadi hak anak untuk dipenuhi sekarang menjadi lebih paham dan sadar bahwa banyak hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, pemerintah dan lingkungan masyarakat. Hal ini akan mendukung keamanan kesejahteraan dan tumbuh-berkembang anak di masa akan datang.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

Dalam melakukan gerakan untuk merubah individu masyarakat maupun pandangan masyarakat terhadap kebijakan Kota Layak Anak ini diperlukannya upaya-upaya yang harus dilakukan agar mampu menciptakan suatu perubahan yang diharapkan. Seperti yang disebutkan oleh Riswati Direktur Flower Aceh yaitu:

*“Dari Flower Aceh perubahan tersebut dapat dimulai dari melakukan kampanye hak-hak anak. Sosialisasi kepada aparat desa pendidikan kritis terhadap perempuan dan remaja. Memfasilitasi forum kelompok anak Flower Aceh untuk ikut membina kelompok tersebut dalam upaya merubah pandangan anak bahwa mereka punya hak untuk mengeluarkan pendapat apa yang mereka butuhkan dan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dilakukannya sosialisasi dan kampanye di media sosial. Selain di Banda Aceh Flower Aceh juga mendorong penguatan forum kelompok anak di provinsi misalnya buat pelatihan dengan Unicef untuk susun SOP. Kemudian memberikan pendidikan, selain itu dalam kampanye Flower Aceh juga melibatkan teman-teman pemuda dalam aksi-aksi dan webinar”.*<sup>60</sup>

Dari strategi di atas yang digagas oleh Lembaga Flower Aceh untuk merubah pandangan masyarakat terkait Kota Layak Anak dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi-sosialisasi terkait hak anak kepada forum anak dan masyarakat yang melibatkan kaum muda di setiap aksi. Karena pemuda merupakan generasi yang mampu membawa perubahan besar dikalangan masyarakat maupun pemerintah. Jadi dengan strategi tersebut akan mampu memberikan efek ataupun perubahan secara bertahap dimasyarakat.

Namun walau sudah dijalankan kebijakan Kota Layak Anak tidak akan terlaksana dengan baik saat regulasi hukumnya tidak ada. Karena belum ada

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

payung hukum yang menaunginya sehingga tidak akan terlaksana seperti yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan kota layak anak ini sangat penting didorong keranah pemerintahan agar adanya pembahasan dikalangan para pengambil kebijakan seperti yang dikatakan oleh Lembaga Flower Aceh dalam wawancaranya:

*“Flower Aceh melakukan gerakan dan ikut berpartisipasi dimana aktif mendukung mengkampanyekan KLA ke masyarakat dan pemerintah setempat. Sehingga pembahasan terkait KLA paling tidak orang sudah paham dan mengerti kenapa menjadi penting untuk anak. Selanjutnya pihak pengambil keputusan dapat mempertimbangkan kebijakan Kota Layak Anak. Jika dilihat di pemerintahan Flower Aceh mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung KLA dengan adanya pertemuan bersama multi stakeholder dan kita berupaya supaya KLA segera ada peraturannya. Jadi maksud saya Flower saat ini selain pemerintah KLA ini didukung oleh kami juga. Selain itu Flower Aceh juga mendukung data-data terkait dengan indikator KLA karena untuk penilaian KLA itu butuh input data-data. Misalnya Flower Aceh sudah melakukan aktivitas yang mendukung KLA kita dukung ke pemerintah untuk diinput ke pemerintahan. Penilaian online jadi kita kirim kan data-data itu untuk mensupport penilain itu”.<sup>61</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Flower Aceh mereka mendorong untuk adanya regulasi ataupun peraturan tentang Kota Layak Anak. Regulasi tersebut berhasil dicapai saat Walikota mengeluarkan Perwal tentang Kota Layak Anak. Selain mendorong dari segi regulasi Flower Aceh juga mendukung dari segi pendataan lapangan terkait indikator Kota Layak Anak. Karena pendataan tersebut sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana Kota Layak Anak sudah diwujudkan yang nanti penilainnya dilakukan secara online.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

Selanjutnya dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak tersebut harus ada strategi yang tepat agar mampu mendorong pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan yang pro terhadap perwujudan Kota Layak Anak tersebut . Maka dari itu pihak-pihak terkait perlu menyusun strategi yang tepat untuk mendukung kebijakan Kota Layak Anak baik diranah masyarakat maupun ranah pemerintahan. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Folwer Aceh dalam wawancara:

*“Perlunya membangun komitmen multi pihak sehingga KLA ini menjadi tujuan bersama. Kemudian melakukan pemantauan terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan. Artinya KLA ini sudah jalan kita juga selain memantau akan berkontribusi dan ikut berpartisipasi dalam program-program yang dijalankan”.*<sup>62</sup>

Dengan membangun komitmen dari berbagai pihak Flower Aceh yakin hal tersebut akan sangat membantu dalam membangun Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh. Karena dengan menyamakan tujuan akan mampu menghasilkan pemikiran yang sama. Dengan begitu Kota Layak Anak tersebut menjadi lebih mudah diwujudkan. Selain itu pihak Flower Aceh akan terus memantau dan mendukung program-program pemerintah dalam menyukseskan Kota Layak Anak.

## **5. Pendampingan ke Masyarakat**

Pihak LSM Flower Aceh selain mengadvokasikan kebijakan Kota Layak Anak ke pemerintah juga mengkampanyekan dan mensosialisasikan dengan pendekatan emosional kepada masyarakat. Yaitu memberi pemahaman tentang hak-hak dasar anak setiap 4 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali dalam

---

<sup>62</sup> Ibid 27 April 2021

upaya merubah pandangan dan budaya masyarakat yang mengabaikan hak anak ataupun tidak peduli terhadap tumbuh berkembang anak yang dibantu oleh kelompok bimbingan Flower sendiri. Mereka merasa dengan cara pendekatan tersebut akan mampu merubah budaya dahulu masyarakat dengan memberi pemahaman yang benar terkait anak. Senada dengan yang di katakan oleh Direktur Flower Aceh:

*“Iya kalau sekarang kan kita pendekatannya secara emosional kepada masyarakat terutama komunitas dampingan Flower. Paling tidak mereka mengetahui tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, tidak boleh menindas anak, anak harus dilindungi, saat menasehati tidak dengan cara dibentak bentak. Kita mengajarkan kesehatan reproduksi pada remaja karena masalah ini banyak yang tidak paham. Hal ini wajib kita jelaskan agar seluruh masyarakat kita paham”.*<sup>63</sup>

Penjelasan dari Flower Aceh tersebut menjelaskan bahwa pendekatan secara emosional dan penjelasan secara pendekatan tersebut diharapkan akan mampu merubah pandangan masyarakat terhadap anak. Dimana tidak ada lagi pengabaian hak-hak anak dan tidak lagi mengajari anak dengan cara kekerasan.

Dapat dilihat juga upaya yang diusahakan oleh pihak LSM Flower Aceh dalam merubah budaya masyarakat dengan mendukung kota layak anak melalui edukasi dan pendidikan. Senada dengan yang ungkapkan oleh direktur Flower Aceh dalam wawancaranya:

*“Dengan cara edukasi dan pendidikan tentang hak-hak yang harus dipenuhi kepada anak mampu memberi efek yang baik dimana dengan begitu masyarakat menjadi tahu bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan pengabaian terhadap anak. Jika dilihat secara umum melakukannya dengan cara kampanye lewat medsos karena seiring*

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

*perubahan zaman medsos dapat menjadi media yang ampuh dalam penyampaian informasi namun apabila yang di komunitas langsung turun lapangan”.*<sup>64</sup>

Dengan cara edukasi dan pendidikan mampu memberi efek perubahan pada budaya masyarakat yang kemudian terbangun opini bahwa kota layak anak menjadi sebuah kepentingan bersama yang harus dicapai supaya anak tidak lagi hidup dalam tekanan.

Dengan terbentuknya opini tersebut dikalangan masyarakat mengartikan masyarakat mulai sadar bahwa Kota Layak Anak akan mampu menjamin keamanan anak dan dapat mencapai kesejahteraan anak. Masyarakat tidak perlu lagi cemas akan hak-hak anak yang tak terpenuhi dan keamanan anak. Karena melalui kebijakan Kota Layak Anak seluruh hak-hak anak akan dilindungi oleh hukum. Saat ini masyarakat menjadi paham dan mengenal lebih jauh terkait Kota Layak Anak. Hal senada disampaikan oleh Direktur Flower Aceh:

*“Setiap orang menjadi paham tentang hak-hak anak melindungi anak memastikan kebutuhan terbaik anak terwujud tapi memang pada faktanya masih banyak kasus anak. Namun walau begitu setidaknya orang paham walaupun belum maksimal dijalankan. Dengan adanya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat maka diharapkan mampu mengurangi kasus-kasus yang melibatkan anak”.*<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan meskipun pemahaman Kota Layak Anak belum sepenuhnya terwujud dengan ditandai masih adanya kasus yang melibatkan anak namun setidaknya dengan kampanye sosialisasi dan

---

<sup>64</sup> Ibid tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

<sup>65</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

opini yang dibentuk oleh Flower Aceh sangat membantu menyadarkan masyarakat mengapa Kota Layak Anak penting untuk segera diwujudkan.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa CSO: LSM Flower Aceh gerakan sosialnya dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak dilakukan dengan 5 cara yaitu riset, diskusi, media massa, advokasi ke pemerintah dan pendampingan ke masyarakat. Dapat dilihat dengan gerakan-gerakan tersebut memberi dampak yang sangat besar. Seperti memahami secara mendetil terkait apa itu kota layak anak dan kenapa harus diwujudkan. Selain itu memberi pemahaman bahwa hak-hak anak harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Karena hal itu merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kemudian dengan gerakan tersebut mampu merubah budaya buruk masyarakat yang mana dulu mengajari anak secara kekerasan atau membentak sekarang lebih memilih mengajari anak dengan cara yang layak anak atau cara lembut dan mudah dipahami oleh anak. Dengan begitu anak akan merasa aman dan nyaman dilingkungannya.

***Media: Serambi Indonesia dan Gerakan sosialnya***

Serambi Indonesia adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Banda Aceh sejak 9 Februari 1989. Awalnya, harian ini bernama Mingguan Mimbar Swadaya yang dipimpin oleh M Nourhalidyn (1943-2000). Manajemen yang kurang baik pada masa itu, membuat mingguan yang berdiri pada 1970-an tersebut sering tak terbit. Tak ingin korannya mati M Nourhalidyn kemudian bersama sahabatnya Sjamsul Kahar yang juga wartawan KOMPAS di Aceh, mencoba menja-

jaki kerjasama dengan harian KOMPAS Jakarta. Alhasil duet Nourhalidyn - Sjamsul Kahar berhasil meyakinkan harian terbesar di Indonesia itu. Dan tepat pada 9 Februari 1989, mingguan Mimbar Swadaya akhirnya menjelma menjadi harian Serambi Indonesia. M Nourhalidyn duduk sebagai Pemimpin Umum dan Sjamsul Kahar sebagai Pemimpin Redaksi.<sup>66</sup>

Dalam sejarahnya, Serambi sempat berhenti terbit karena diancam oleh Gerakan Aceh Merdeka, karena berita-beritanya dianggap lebih menguntungkan pihak TNI. Namun, hal itu dapat dilaluinya. Pada saat tsunami meluluhlantakkan Aceh pada Desember 2004, Serambi pun ikut menjadi korban. Kantornya yang megah berikut mesin cetaknya di kawasan Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, hancur lebur. Tak kurang 55 karyawan, 13 diantaranya adalah redaktur dan wartawan senior hilang dihempang tsunami. Mereka pun terpaksa berhenti terbit. Namun pada 1 Januari 2005 Serambi kembali ke pasar dengan menggunakan mesin cetak miliknya yang ada di kota satelit Lhokseumawe.<sup>67</sup>

Sebagai Media Massa yang tergolong besar di Aceh Serambi mempunyai peran penting dalam menyampaikan berita baik melalui media cetak maupun media online. Dikarenakan mempunyai cakupan dan pembaca yang besar Serambi mampu mengubah pandangan publik dan menggiring opini dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu serambi juga ikut berperan dalam meluas beritakan pem-

---

<sup>66</sup>Website resmi media serambi, diakses pada tanggal 20 juni 2021 dari situs : <http://aceh.tribunnews.com> Sejarah Media Serambi

<sup>67</sup> Website resmi media serambi, diakses pada tanggal 20 juni 2021 dari situs : <http://aceh.tribunnews.com> Sejarah Media Serambi

beritaan terkait Pengembangan Kota Layak Anak tersebut. Dengan pemberitaan kasus-kasus yang melibatkan anak akan mampu menyadarkan masyarakat dan pemerintah bahwa anak tidak aman jika dibiarkan dan diabaikan tanpa adanya pengawasan.<sup>68</sup>

Media Serambi memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil keputusan. Disini Media Serambi menjadi salah satu media cetak yang gencar memberitakan terkait kasus-kasus yang menimpa anak dan opini yang berkaitan dengan anak. Sehingga dengan begitu Media Serambi dapat dianggap sebagai sebuah gerakan yang akan mampu memberi efek terhadap kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam memandang kondisi yang terjadi terhadap anak saat ini. Media Serambi gencar memposting ataupun mencetak berita terkait Kota Layak Anak dimulai pada tahun 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bukhari sebagai News Manager Serambi Indonesia dalam wawancaranya mengungkapkan:

*“Saya mengetahui kota layak anak ini dari 3 tahun terakhir sebelum nya masih inisiasi ya baru mulai program dan mendapat peringkat sekitar 2 tahunan terakhir lah”.*<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Website resmi media serambi, diakses pada tanggal 20 juni 2021 dari situs : <http://aceh.tribunnews.com>. [Sejarah Media Serambi](#)

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh

Penjelasan dari wawancara di atas menyimpulkan bahwa pihak Media Serambi dalam mendukung gerakan pengembangan Kota Layak anak dimulai dari 3 tahun terakhir atau lebih tepatnya pada tahun 2018.



Gambar 5. Sumber olah data peneliti



Gambar 6. Sumber data pemberitaan Media Serambi

Berdasarkan Dari diagram dan pemberitaan di atas menjelaskan bahwa hanya terdapat satu gerakan yang dilakukan oleh Media Serambi untuk mendorong Kota Layak Anak. Hal ini dikarenakan Media Serambi sebagai media massa hanya menerima dan memposting artikel/berita apabila ada yang mengirimkan kepada mereka saja. Media Serambi mulai tahun 2019- 2021 mendorong kebijakan kota layak anak melalui media rilis saja. Dapat dilihat gerakan sosialnya sebagai berikut:

- **Media rilis**

Media Serambi mendorong Kota Layak Anak hanya melalui pemberitaan saja. Ini dikarenakan media hanya berperan sebagai publish berita orang. Apabila ada yang menulis berita kemudian dikirimkan ke Serambi maka Serambi akan menampilkan berita tersebut ke halaman berita Serambi. Namun apabila tidak ada yang mengirim tulisan serambi akan sangat minim berperan dalam pemberitaan terkait Kota Layak anak. Akan tetapi tetap mengambil peran penting dalam segi pemberitaan kasus-kasus yang melibatkan anak.

*“Serambi perannya hanya sebagai publish artikel orang kirim ke halaman berita. Apabila ada yang mengirim akan kami tampilkan di halaman berita kami. Pada tahun 2019 kami menampilkan sebanyak 7 kali terkait Kota Layak Anak. Membahas tentang Banda Aceh yang berhasil meraih peringkat KLA. Pada tahun 2020 sebanyak 5 kali tentang sosialisasi KLA di Aceh dan tahun 2021 sebanyak 3 kali dengan pembahasan verifikasi Kementerian PPA Kota Banda Aceh sebagai KLA”.*<sup>70</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Media Serambi akan mampu mempengaruhi kebijakan Kota Layak Anak saat memberitakan terkait kasus-kasus anak. Karena pemberitaan itu mereka liput sendiri. Sedangkan untuk pemberitaan Kota Layak Anak mereka akan menunggu artikel atau tulisan orang yang dikirimkan ke Serambi yang baru kemudian di posting di platform Media Serambi. Namun meskipun perannya tidak begitu terlihat tetap media massa Serambi mendukung penuh gerakan-gerakan yang terkait menjadi prioritas bersama.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh

Menanggapi pengembangan Kota Layak Anak yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat pihak Media Serambi Indonesia sangat positif karena menurut mereka ini sangat penting untuk diperjuangkan agar anak terpedulikan seperti yang disampaikan dalam wawancaranya pihak Media Serambi Indonesia mengatakan:

*“Pihak Media Serambi selalu mendukung segala bentuk program yang positif terhadap masyarakat. Terlebih ini kota layak anak kota yang dimana mampu memenuhi hak anak dan ini menjadi penting karena menyangkut generasi penerus masa depan. Hak-hak anak juga harus diperjuangkan dan harus diberikan pada porsinya. Seperti adanya tempat bermain untuk anak adanya ruang terbuka ruang bebas asap rokok menjamin keamanan anak dan lain-lain. Oleh karena itu kita dari pihak Media Serambi mendukung penuh program Kota Layak Anak ini sebagai perwujudan dari kepedulian terhadap anak”.*<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan responden di atas dapat dipahami bahwa pihak Media Serambi akan mendukung penuh dari setiap kegiatan positif yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pihak media melihat bahwa kebijakan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak maka patut diperjuangkan dan diwujudkan demi kebaikan anak dan bersama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak Media Serambi sebagai media massa mampu membangun opini dari setiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat tidak terkecuali pemberitaan terkait Kota Layak Anak. Serambi dalam membangun opini tersebut dengan cara memberi porsi yang lebih terkait pemberitaan yang berhubungan dengan Kota Layak Anak dan kasus-kasus yang berkaitan dengan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh

anak. Dengan begitu berita tersebut akan lebih sering muncul di halaman berita.

Senada dengan yang disampaikan oleh Manajer News Serambi:

*“Opini itu kan bisa dalam bentuk artikel ada beberapa opini yang ditampilkan oleh Serambi. Bisa juga opini itu berbentuk statement yang memang memperjuangkan hak-hak anak itu tadi kan tidak semua bisa menulis akan tetapi ada yang dengan cara berbicara dalam memperjuangkan hak anak itu. Namun kalau bisa kedua-duanya alhamdulillah lebih bagus. Kami sepanjang itu masuk ke kami seperti dikirimkan tulisan berkaitan dengan masalah terkait anak ataupun kebijakan Kota Layak Anak kami akan memberi porsi ataupun memprioritaskan tulisan tersebut untuk dimuat diberita. Namun tidak begitu banyak yang menulis tentang kebijakan Kota Layak Anak ini. Contoh opini yang saya ingat bahwa anak sesuai dengan UU harus dilindungi oleh Negara anak calon penerus masa depan sehingga perlu ada nya tindakan yang menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Pihak media juga memberi peluang yang lebih besar untuk menampilkan berita-berita tentang Kota Layak Anak, pentingnya Kota Layak Anak pentingnya, perlindungan terhadap anak, dan berita-berita terkait kasus-kasus yang menimpa anak agar masyarakat tahu bahwa kota yang melindungi hak-hak anak itu perlu diwujudkan”.*<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan responden di atas dapat dilihat bahwa Media Serambi sebagai media hanya berperan sebagai penyampai berita saja. Karena mereka bergantung pada tulisan orang yang kemudian mereka muat di halaman berita. Peran media akan sangat minim apabila tidak ada yang menulis terkait Kota Layak Anak. Maka tidak akan ada yang dimuat di halaman berita.

Dalam upaya merubah pandangan masyarakat terkait anak sepertinya media memang mampu mengambil peran lebih. Karena dengan membaca ataupun melihat berita kasus-kasus yang melibatkan anak akan membuat masyarakat sadar bahaya yang dihadapi anak di zaman sekarang. Menurut Pak Bukhari dukungan masyarakat dan kesadaran dari masyarakat akan terjadi saat masyarakat melihat

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh

kasus-kasus yang melibatkan anak dan cukup pengetahuan tentang Kota Layak

Anak tersebut sebagaimana yang diutarakan dalam wawancara:

*“Seperti yang tadi saya katakan bahwa dengan berita terkait kasus-kasus yang menimpa anak saya rasa akan mampu menyadarkan publik bahwa anak perlu dilindungi. Kami juga mengingatkan kepada publik untuk peduli terhadap hal ini karena anak yang hidup dibawah tekanan akan berpengaruh pada mentalnya kedepan. Saya sangat yakin bisa merubah pandangan masyarakat dengan berita/artikel yang berkaitan dengan anak kecuali mereka tidak peduli sama sekali. Namun kita berharap bahwa masyarakat punya pandangan yang sama terkait ini. Dimana kalau disinggung sedikit saja tentang ini mereka sama-sama mau bahu membahu untuk optimis mewujudkan kota yang ramah anak lebih dan memperhatikan lagi hal-hal yang berkaitan dengan anak. Intinya yang pasti memberi pemahaman/pendidikan lewat artikel ataupun tulisan kepada masyarakat bahwa anak juga harus diberikan hak-hak nya, harus menjamin kebutuhan-kebutuhan dan keamanan terhadap anak tetap terpenuhi dan terjaga agar anak tidak merasa tidak diperhatikan. Misalnya menasehati anak tidak harus dengan cara membentak karena ditakutkan anak akan trauma ataupun merasa tertekan”.*<sup>73</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran media akan sangat terlihat saat kasus-kasus terkait anak dimuat dihalaman berita dan memberi pemahaman melalui berita akan mampu merubah cara pandang masyarakat terhadap anak. Hal tersebut harus sering dimunculkan dihalaman berita agar masyarakat tidak lagi memandang rendah terhadap pemenuhan hak-hak anak. Terutama dilingkungan keluarga karena dukungan keluarga sangat penting dalam menunjang keberhasilan Kota Layak Anak tersebut.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh

Dorongan kebijakan Kota Layak Anak keranah pemerintahan yang dilakukan oleh Media Serambi dengan memuat berita-berita yang berhubungan dengan Kota Layak Anak menurut pihak Serambi hal tersebut akan mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan akhir. Dengan begitu maka akan mampu menumbuhkan rasa peduli diranah pemerintahan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Bukhari sebagai Manajer New Serambi:

*“Serambi sangat yakin mampu mempengaruhi pengambil kebijakan terkait kota layak anak. Terlihat ketika ada berita yang terkait kasus-kasus yang melibatkan anak dimana ada respon dari masyarakat yang kemudian mampu mendorong pemerintah untuk ikut peduli juga dalam melindungi hak-hak anak. Bahkan sekarang di Banda Aceh sendiri sudah ada Perda terkait kebijakan Kota Layak Anak. Ini akan memperkuat terwujudnya Kota Layak Anak di kota Banda Aceh. Jika masyarakatnya sudah sadar dan peduli dengan hal ini saya rasa akan ada dorongan ke pemerintah”.*<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara yang disampaikan di atas menafsirkan bahwa pihak Media Serambi optimis dengan berita yang mereka muat dapat memberi energi positif terhadap perilaku pengambil kebijakan diranah pemerintah. Dengan berita-berita tersebut mereka yakin masyarakat akan ikut mendorong kebijakan Kota Layak Anak tersebut ke ranah pemerintah yang mana nantinya akan mendesak pemerintah untuk dapat lebih pro kepada anak. Sehingga akan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada anak.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh

Dari gerakan sosial Media Massa Serambi dapat disimpulkan bahwa gerakan mereka mampu merubah pandangan pemerintah, masyarakat dan orangtua yang tidak peduli dengan hak anak. Seperti dengan adanya gerakan Kota Layak Anak pemerintah, orangtua dan masyarakat diharuskan peduli terhadap anak. Seperti pemberitaan terkait kasu-kasu yang melibatkan anak, mampu membuat kekhawatiran dikalangan masyarakat bahwa anak tidak akan aman saat lepas dari pengawasan. Hal tersebut akan mendorong kepekaan masyarakat terhadap anak. Sehingga akan ada gerakan untuk mendesak pemerintah agar lebih memerhatikan anak dari penguatan segi hukum gerakan Kota Layak Anak contohnya. Dampak dari perubahan yang terjadi tersebut akan menyadarkan pemerintah bahwa anak harus diutamakan keselamatan dan tumbuh kembangnya. Agar menciptakan dunia yang aman dan nyaman untuk anak. Seperti yang disampaikan oleh Serambi bahwa perubahan akan terwujud saat khalayak ramai dan pihak kepentingan itu peduli.

#### **4.4. Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh : Pendukung dan Penghambat**

##### ***Faktor Pendukung***

Dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam perwujudannya diantaranya:

- **Ketersediaan SDM**

Pemerintah menyiapkan SDM yang cukup untuk meyakinkan bahwa kebijakan Kota Layak Anak ini mampu dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kota Banda Aceh seperti yang diutarakan oleh pihak

P2TP2A ada beberapa lintas sektor yang terlibat dalam kesiapan SDM tersebut yaitu:

*“Terkait dengan SDM karena kita bekerja lintas sektor bukan kepanitian baru jadi memang menggabungkan saja. Jadi secara SDM sudah cukup karena memang sudah ada semua dinas-dinas yang terkait. Seperti ada Dinas Kesehatan dalam menjamin hak kesehatan anak, ada Dinas Pencatatan Sipil dalam memenuhi hak pencatatan sipil anak dan dinas terkait lainnya. Dalam upaya menyatukan tim kerja kawan-kawan media dan dunia usaha yang selama ini bekerja sendiri-sendiri sekarang sudah kita ajak untuk bekerja sama”.*<sup>75</sup>

- **Ketersediaan Regulasi**

Saat ini Kota Banda Aceh sudah memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan Kota Layak Anak dengan dikeluarkannya Perwal No 14 tahun 2018 tentang Pengembangan Kota Layak Anak dan Qanun No 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

- **Kehadiran Pihak Swasta**

Pemerintah dalam upaya mendorong Kota Layak Anak dari dunia usaha dengan mengatur penggunaan dana CSR perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Diah :

*“Untuk dunia usaha yang sudah kita dorong sekarang penggunaan dana CSR mereka yang dulu sendiri-sendiri misalkan beasiswa gitu sekarang lebih terfokus untuk mengetahui apa kebutuhan anak di Kota Banda Aceh. Sehingga yang dibutuhkan akan di bangun dengan dana CSR itu misalnya BRI jangan lagi memberikan santunan karena sudah ada perusahaan lain yang memberikan santunan jadi lebih tepat sasaran”.*<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

<sup>76</sup>Ibid, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

- **Ketersediaan Dana**

Selain itu dalam mendukung berjalannya kebijakan Kota Layak Anak ini pemerintah juga mendukung dari segi anggaran. Anggaran yang dialokasikan akan dilihat berdasarkan indikator-indikator Kota Layak Anak, dijelaskan oleh Lembaga P2TP2A bahwa:

*“Anggarannya berdasarkan indikator-indikatornya didalam indikator itu terbagi dalam klaster disana ada pendidikan, hak kesehatan, hak sipil dan lainnya. Jadi yang dikerjakan itu oleh dinas terkait dengan indikator itu. Anggarannya juga menyebar misalnya untuk memastikan hak sipil anak terpenuhi maka harus ada akte anggaran tersebut ada di Dinas Pencatatan Sipil, kemudian untuk memastikan anak mendapatkan hak kesehatan anggarannya ada di Dinas Kesehatan, untuk pendidikan ada di Dinas Pendidikan dan begitu juga dengan dinas lainnya. Selain itu juga ada alokasi anggaran yang digunakan untuk penguatan kapasitas Pokja tadi dan kapasitas aparatur gampong karena Kota Layak Anak dimulai dari gampong. Selanjutnya ada juga anggaran untuk penguatan kapasitas forum anak. Jadi anggarannya melekat pada instansi terkait yang berhubungan dengan indikator KLA”.*<sup>77</sup>

- **Ketersediaan Fasilitas**

Ketersediaan fasilitas didukung dari dinas-dinas terkait seperti fasilitas kesehatan dibawah atau diatur oleh Dinas Kesehatan, fasilitas pendidikan dibawah oleh Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait lainnya yang termasuk dalam Pokja KLA.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

### ***Faktor Penghambat***

Dalam pelaksanaan dilapangan kebijakan Kota Layak Anak ditemukan beberapa faktor penghambat diantaranya:

- **Sulit menyamakan persepsi**

Dalam wawancara bersama Lembaga P2TP2A menyebutkan tantangan yang nyata ketika kita harus menyamakan konsep dengan yang lain, karena kita tidak bekerja sendiri dimana harus mampu menyamakan persepsi dari setiap pihak yang terlibat.

*“Jadi karena Kota Layak Anak tadi berbicara 26 indikator itu tidak dilakukan oleh kita sendiri tapi juga dilakukan oleh setiap dinas dan semua yang terkait jadi sangat sulit untuk menyamakan persepsi bahwa ada tujuan bersama yang ingin dituju oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, kalau misalnya kita tidak duduk bersama dan menjelaskan bahwa ini tujuan yang sama nanti bakal dikira ini program nya Lembaga P2TP2A. Selanjutnya membangun sinergi program, misalnya mau pemenuhan hak kesehatan, di Dinas Kesehatan itu mereka punya aturan-aturan sendiri yang mau dicapai nanti akan dikaitkan dengan peraturan kebijakan Kota Layak Anak , seperti tuntutan kepada Puskesmas untuk ramah terhadap anak di mana Puskesmas harus punya ruang khusus anak. Jadi hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Selain itu tantangan yang sangat terasa saat Covid-19 kemarin banyak sekali program-program yang sudah direncanakan harus ditunda”.*<sup>78</sup>

- **Kurang kepedulian dari pemerintah**

Media Serambi melihat tantangan dan hambatannya dalam proses mendorong dan penerapan kebijakan Kota Layak Anak tersebut dapat dilihat dari tingkat semangat pemerintah yang sangat rendah dalam melaksanakan Kota Layak Anak, dalam wawancaranya pihak Serambi menyebutkan:

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

*“Kami melihat semangat dari pemerintah sendiri seharusnya lebih peduli lagi harus ditingkatkan lagi apakah melalui sosialisasi sehingga Kota Layak Anak ini terpublikasi secara massif. Sehingga jika ada orang luar kemari dapat melihat bahwa kota ini layak anak. Jadi mereka akan mampu menyesuaikan diri dengan tempat, mungkin dari saya pribadi agar Kota Layak Anak ini terwujud harus lebih gencar lagi dari pihak pemerintah, masyarakatnya juga harus ikut peduli, harus meyakinkan diri bahwa ini bukan kepentingan individu tapi kepentingan bersama dalam menjaga anak.”<sup>79</sup>*

- **Kurangnya komitmen dalam pelaksanaannya dan penginputan data yang masih sangat minim.**

Flower Aceh mengatakan tantangan dan hambatan dalam mendorong dan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak ini dapat dilihat dari komitmen yang masih belum 100 persen selain itu penginputan data yang masih banyak yang tidak diinput sehingga tidak ada kepastian sudah seberapa jauh pelaksanaan program-program yang mendukung kebijakan kota layak anak tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam wawancaranya:

*“Hambatan dan tantangannya bisa dilihat dalam pelaksanaannya komitmen yang masih belum 100%. Penginputan data-data juga masih banyak yang tidak di input, banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan namun pengumpulan datanya masih buruk. Sehingga ada kegiatan yang sudah dilaksanakan namun tidak ada dokumentasi yang mengakibatkan tidak dilaporkan. Sehingga terkesan belum melaksanakan program tersebut padahal sudah dilaksanakan”.*<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh

<sup>80</sup> Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Gerakan Sosial dalam Mendorong Program Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh, maka bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Gerakan sosial CSO dan media massa dalam mendorong kebijakan kota layak anak dilakukan dengan cara riset, media rilis, diskusi, advokasi ke pemerintah dan pendampingan masyarakat. Sedangkan untuk media massa gerakan sosialnya terlihat dari jejak media rilis ataupun pemberitaannya. Strategi dari gerakan sosial CSO dan media tersebut mampu mendorong kebijakan Kota Layak Anak keranah hukum sehingga lahirnya qanun Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh yang menjamin keutuhan kebijakan Kota Layak Anak dari segi dasar hukum.

Dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak tersebut pihak CSO dan media didukung oleh beberapa faktor seperti adanya SDM yang cukup, ketersediaan regulasi yaitu perwal terkait pengembangan kota layak anak di Kota Banda Aceh, ketersediaan dana, ketersediaan fasilitas dan hadirnya pihak swasta. Hal tersebut membantu gerakan para pihak CSO dan media massa dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak ini.

Kemudian dalam perjalanan gerakan tersebut didapati beberapa faktor penghambat yang menghambat pergerakan mereka seperti kesulitan menyamakan persepsi bahwa kebijakan kota layak anak ini merupakan kepent-


ingan bersama, kurang kepedulian dari pemerintah, kurangnya komitmen dari pemerintah dalam pelaksanaannya dan pengimputan data masih kurang sehingga banyak data terkait program kota layak anak tidak terinput yang menyebabkan kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak dilaporkan. hal tersebut menghambat pergerakan CSO dan media massa dalam mendorong kebijakan ini.

## 5.2. Saran

Berdasar kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- Pihak CSO dan media harus mampu membangun persamaan persepsi dikalangan masyarakat dan pemerintah bahwa kota layak anak ini merupakan kepentingan bersama. Dengan begitu akan lebih memudahkan gerakan politik mereka dalam mendorong kebijakan kota layak anak tersebut.
- Mampu meyakinkan dan meningkatkan Komitmen dari pemerintah akan sangat membantu pergerakan pihak kepentingan dalam mendorong kebijakan kota layak anak ini. Sehingga dengan meningkatnya komitmen dari pemerintah tersebut akan mempengaruhi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung kota layak anak ini.
- Penguatan dari segi forum anak yang dilakukan rutin tiap bulan akan mampu memberi pemahaman kepada anak terkait akan hak-hakya. sehingga anak lebih terbuka dan ikut terlibat dalam pembangunan, ini akan mampu membangun pergerakan dari anak yang dapat dikolaborasikan

dengan gerakan pihak kepentingan. Dengan begitu akan membuka mata pemerintah bahwa perlu mewujudkan kota layak anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Dari Jurnal :*

Marco G. Giugni, WASH IT WORTH THE EFFERT, The Outcome and Consequences Of Social Movements. Department of political science, University of Gheneva, Switzerland.1998.

Marco Giugni, Doug McAdam and Charles Tilly, Social Movement and Public Policy, university of Minnesota press, London, volume 10, 2000.

Paul Burstein and April Linton ,The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Sosial Movement Organization on Public Policy: Some Recent Evidence and Theoretical Concerns, University of Washington, desember 2002

Amenta,Edwin, dan Neal Caren, Elizabeth Chiarello, dan Yang Su. "Konsekuensi Politik Gerakan Sosial." 2010.

### *Dari Buku :*

Nazir Moh. Metodologi Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008.

Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, Jakarta: Kencana, 2013.

### *Dari wawancara dengan narasumber :*

Wawancara dengan Diah, ketua P2TP2A, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh, pada tanggal 27 April 2021, di Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Bukhari, Direktur News Manager Serambi Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021, di Kota Banda Aceh.

*Dari website :*

Website resmi KemenPPPA. Diakses pada tanggal 18 desember 2020 melalui situs: [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id). Sejarah KLA

Website resmi Flower Aceh. Diakses pada tanggal 19 juni 2021 melalui situs: <http://www.floweraceh.or.id>. Sejarah Flower Aceh

Website resmi media serambi, diakses pada tanggal 20 juni 2021 dari situs : <http://aceh.tribunnews.com>. Sejarah Media Serambi

Website resmi BPS Kota Banda Aceh. Diakses pada tanggal 10 juli 2021 melalui situs: <http://bandaacehkota.bps.go.id>. Banda Aceh Dalam Angka

Website resmi DP3AP2KB Banda Aceh. Diakses pada tanggal 3 juli 2021 <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id>. Indikator KLA

*Dari peraturan/regulasi:*

Perwal No 14 tahun 2018. Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Aceh

*Dari penelitian:*

Darmini Roza yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indoneia"(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti 2018.

Andriani Elizabeth dengan judul "Implementasi Hak-Hak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Bekasi"(skripsi) Fakultas FISIP, Universitas Dipenogoro 2018.

Jania Putri yang berjudul "Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru"( skripsi) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2018.

Pocut Ismyanti Vonda dan Cut Dian Fitri dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh (reaserch) FEBI Uin Ar-raniry 2017

## Lampiran 1

### Draf Pertanyaan Wawancara

#### FLOWER ACEH

1. Apa motivasi LSM Flower Aceh dalam mendorong kebijakan kota layak anak ?
2. Apa opini yang dibangun dalam mendorong kebijakan kota layak anak?
3. Apa saja yang dilakukan untuk membangun opini mendorong kebijakan kota layak anak?
4. Apakah menurut anda ada pengaruh kebijakan ini dengan representasi demokratis, seperti kemerdekaan masyarakat, atau electoral?
5. Apakah gerakan yang dilakukan oleh aktor tersebut dilihat dapat melakukan perubahan individu di masyarakat terkait dengan dukungan public terhadap Kota Layak anak?
6. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan individu (diranah masyarakat) terkait kota layak anak?
7. Apakah gerakan yang dilakukan oleh FA tersebut dilihat dapat melakukan perubahan kelembagaan di pemerintahan terkait dengan dukungan kelembagaan terhadap Kota Layak anak?
8. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan kelembagaan (diranah pemerintah) terkait kota layak anak?
9. Apakah gerakan yang dilakukan oleh FA tersebut dilihat dapat melakukan perubahan budaya di masyarakat tentang Kota Layak anak?
10. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan kultural (diranah masyarakat) terkait kota layak anak?
11. Apa saja strategi yang dilakukan untuk mendorong kebijakan tersebut?
12. Apa saja opini public yang terbangun terkait kota layak anak?
13. Sejak kapan opini kota layak anak dimunculkan di publik?
14. Apa saja gerakan yang muncul?

15. Apa saja opini yang muncul?
16. Apa saja tantangan dan hambatan kebijakan kota layak anak ?
17. Menurut FA, apa peluang politik yang di lihat sehingga optimis mendorong kebijakan kota layak anak ?

#### **P2TP2A**

1. kapan mula mula munculnya kebijakan kota layak anak ?
2. apa yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam mendukung kebijakan kota layak anak ?
3. bagaimana support anggarannya ?
4. unit mana saja yang menangani pemenuhan hak anak dalam mendukung kota layak anak?
5. apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan kota layak anak ?
6. apakah ada dukungan public dalam melaksanakan kebijakan kota layak anak ?
7. apakah menurut anda kota layak anak ini penting untuk diwujudkan ?
8. bagaimana terkait SDM yang tersedia dalam mendukung kebijakan kota layak anak ?

#### **MEDIA**

1. Apa motivasi Media dalam mendorong kebijakan kota layak anak ?
2. Apa opini yang di bangun dalam mendorong kebijakan kota layak anak?
3. Apa saja yang dilakukan untuk membangun opini mendorong kebijakan kota layak anak?
4. Media mana saja yang mendorong kebijakan ini?
5. Apa opini yang dibangun masing2 media?
6. Bagaimana cara media mengubah preferensi public terkait pentingnya kebijakan ini?

7. Apakah gerakan yang dilakukan oleh actor tersebut dilihat dapat melakukan perubahan individu di masyarakat terkait dengan dukungan public terhadap Kota Layak anak?
8. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan individu (diranah masyarakat) terkait kota layak anak?
9. Apakah gerakan yang dilakukan oleh media tersebut dilihat dapat melakukan perubahan kelembagaan di pemerintahan terkait dengan dukungan kelembagaan terhadap Kota Layak anak?
10. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan kelembagaan (diranah pemerintah) terkait kota layak anak?
11. Apakah gerakan yang dilakukan oleh media tersebut dilihat dapat melakukan perubahan budaya di masyarakat tentang Kota Layak anak?
12. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan kultural (diranah masyarakat) terkait kota layak anak?
13. Apakah gerakan yang dilakukan oleh media tersebut dilihat dapat melakukan perubahan politik di masyarakat tentang Kota Layak anak?
14. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan politik terkait kota layak anak?
15. Apa saja sumber daya yang dimiliki media untuk mendorong kebijakan tersebut?
16. Apa saja strategi yang dilakukan untuk mendorong kebijakan tersebut?
17. Apa saja opini public yang terbangun terkait kota layak anak?
18. Sejak kapan opini kota layak anak dimunculkan di publik?
19. Apa saja opini yang muncul?
20. Menurut media, apa peluang politik yang di lihat sehingga optimis mendorong kebijakan kota layak anak ?